

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
KEPADA PEMILIK DATA PRIBADI DALAM
PENYELENGGARAAN JASA *FINTECH PEER TO PEER*
*LENDING***



Oleh :

Nama Mahasiswa : Sandy Ekki Wiratama Buana
NIM : 20912045
BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KEPADA
PEMILIK DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN JASA *FINTECH*
PEER TO PEER LENDING
TESIS**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Sandy Ekki Wiratama Buana
NIM : 20912045
BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum


Pembimbing,

Dr. Nurjihad, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 15 Juni 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program
Magister Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia




Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KEPADA
PEMILIK DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN JASA *FINTECH*
PEER TO PEER LENDING
TESIS**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Sandy Ekki Wiratama Buana
NIM : 20912045
BKU : Hukum Bisnis

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dalam Ujian Akhir Tesis dan
dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Dr. Nurjihad S.H., M.Hum

Yogyakarta, 24 Juni 2022

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.Hum

Yogyakarta, 24 Juni 2022

Dr. Siti Anisah S.H., M.Hum

Yogyakarta, 24 Juni 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program
Magister Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia




Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sabar, Syukur & Ikhlas”

“Pemimpin, Pemikir & Pekerja”

“HIDUP bukan bagaimana cara kita untuk MENJALANI nya, melainkan bagaimana cara kita untuk MENYIASATI nya”

“Belum terlambat untuk menjadi apapun yang kamu inginkan.” – George Elliot.

**Karya Tesisku ini kupersembahkan kepada Yth.
Kedua Tuhanku di Dunia tempat ku meminta restu & do'a,
Yaitu Orangtuaku, Bpk. JOHAN WAHYUDI & Ibu SITI KASANAH,
Saudariku KATHARINA DWI PRIMADANI PUTRI,
Serta seluruh keluarga besarku,
Dan seluruh dosen-dosen ku selama ini,
Untuk Almameterku Yang Terbanggakan,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.**

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Sandy Ekki Wiratama Buana
NIM : 20912045

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

**Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Kepada Pemilik Data Pribadi
Dalam Penyelenggaraan Jasa *Fintech Peer To Peer Lending***

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Hukum UII Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Magister Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, pembuktian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis atau Tim” Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan program Magister Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum UII.

Yogyakarta, 15 Juni 2022




Sandy Ekki Wiratama Buana

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya penulis merasa bersyukur, karena telah dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Kepada Pemilik Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Jasa Fintech Peer To Peer Lending”**, yang disusun untuk memenuhi sebagian syarat dalam mencapai derajat kesarjanaan Strata 2 (S2) pada Program Magister Hukum; Program Pascasarjana Fakultas Hukum; Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penulisan Tesis ini, berbagai pihak telah memberikan bantuan, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ilmu dan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan penuh rasa syukur;
2. Rasulullah SAW, yang telah berjuang untuk membebaskan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga penulis rasakan sampai saat ini;
3. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Johan Wahyudi & Ibunda Siti Kasanah yang tidak henti-hentinya mendo'akan saya hingga bisa menyelesaikan studi;
4. Adik perempuanku Katharina Dwi Primadani Putri, yang telah ikut mendo'akan, memberikan semangat dan motivasi saya sehingga dapat menyelesaikan studi;
5. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
6. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pertama yang selalu sabar dan tulus dalam membimbing tesis saya, sehingga mampu membangkitkan semangat saya untuk menyelesaikan tesis ini;
7. Dewan Penguji Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., yang telah dengan penuh kesabaran menguji penulis hingga memberikan masukan-masukan guna penyempurnaan Tesis ini;
8. Dewan Penguji Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., yang telah dengan penuh kesabaran menguji penulis hingga memberikan masukan-masukan guna penyempurnaan Tesis ini;
9. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada umumnya dan pada khususnya Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan sejak awal perkuliahan penulis pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sampai dengan menyelesaikan tesis ini;

10. Teman-teman Magister Hukum angkatan 45 (empat puluh lima), tahun 2020.
11. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Terimakasih menjadi teman dan menjadi guru bagi penulis. Semoga kita dapat mengejar dunia dan memperoleh surga bagi hadiahnya Allah SWT. Aamiin

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Muara Teweh, 17 Januari 2022



Sandy Ekki Wiratama Buana

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Financial Technology (<i>Fintech</i>) <i>Peer To Peer Lending</i>	23
1. <i>Financial Techonology (Fintech)</i>	23
2. Pengertian <i>Fintech Peer To Peer Lending</i>	26
3. Jenis-jenis <i>Fintech</i> di Indonesia.....	28
4. Pengaturan dan para pihak dalam <i>Fintech</i>	43
B. Data Pribadi.....	53
1. Definisi data pribadi.....	53
2. Manfaat ekonomis data pribadi.....	57
3. Pengaturan hukum data pribadi di Indonesia.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	
A. Pengaturan data pribadi kepada pemilik data pribadi.....	71
B. Bentuk pengaturan yang memberikan perlindungan hukum.....	93
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138

ABSTRAK

Penyalahgunaan data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *financial technology (fintech) peer to peer lending* menimbulkan kerugian bagi pemilik data pribadi. Se jauh ini pengaturan terhadap perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi belum memiliki perlindungan dan pertanggungjawaban yang pasti, oleh karena itu perlu pengaturan yang jelas dan pasti terhadap data pribadi di era ekonomi digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaturan yang ada saat ini telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending*. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang diteliti selanjutnya dibahas untuk kemudian disimpulkan. Disusun secara berkualitas untuk mendapatkan gambaran dan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan, bahwa sejauh ini terhadap regulasi-regulasi yang ada di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur terkait perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending* belum memberikan perlindungan hukum yang optimal dan komprehensif. *Konvergensi* dengan menerapkan sistem *Advanced Data Protection System, Consumer Protection System*, serta peranan *Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)* dapat digunakan dan dilaksanakan dalam perlindungan dan penegakan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Pengaturan yang komprehensif terhadap perlindungan data pribadi ini kemudian dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik data pribadi dan Negara.

Kata kunci: Financial Techonogy, Data Pribadi, Perlindungan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan terhadap lembaga keuangan di Indonesia akhir-akhir terus menjadi sorotan publik, hal tersebut dikarenakan perkembangan dari laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Perkembangan tersebut dapat kita lihat dari lahirnya bermacam variasi instrumen keuangan dalam sistem keuangan yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan ataupun non perbankan.¹

Hal lainnya, seperti perkembangan yang meluas terhadap sistem keuangan internasional. Perkembangan tersebut dapat kita lihat dari banyaknya bermunculan variasi instrument keuangan yang beredar dalam sistem keuangan tersebut. Indonesia yang merupakan bagian dari komunitas internasional sudah pasti terlibat dalam perkembangan tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat dari tumbuhnya bermacam lembaga keuangan, seperti lembaga asuransi, sekuritas maupun lembaga perbankan syariah.²

Namun seiring dengan perkembangan pada masa era globalisasi yang kemudian juga meluas kepada perkembangan era digital yang membawa pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdampak pula terhadap pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan

¹Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Reika Aditama, 2010), 2.

²Miranda Gultom, Sambutan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada Seminar “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia” (Jakarta: Bank Indonesia, 15 September 2005)

elektronik, khususnya lagi aktivitas saat ini dapat di bantu dengan teknologi begitu pula lembaga keuangan yang berbasis online. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology (fintech)* adalah terobosan lembaga keuangan.³

Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Sedangkan, *fintech lending* atau disebut juga *fintech peer to peer lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara *fintech lending*, baik melalui aplikasi maupun laman *website*.⁴ Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung

³Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 1 (2017): 133, <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.641>.

⁴"FAQ Fintech Lending," Otoritas Jasa Keuangan, 18 Oktober, 2019, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>.

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵ *Fintech* memberikan kemudahan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.

Sedangkan *peer to peer (P2P) lending* merupakan *platform startup* yang menyediakan jasa pinjaman secara *online*. Layanan *platform* keuangan “*peer-to-peer*” (*P2P) lending* ini mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam perjanjian pinjam meminjam dilakukan dalam jaringan internet dan sistem elektronik. Proses bisnis tersebut membuat pinjam meminjam bisa dilakukan dengan mekanisme yang lebih cepat dan sederhana, dibandingkan proses yang konvensional.⁶

Pelaksanaan *fintech* berbasis *peer to peer lending* merupakan penyelenggaraan dengan menggunakan teknologi sistem elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan bertujuan untuk:

“a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.”⁷

⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 3.

⁶Sugeng dan Annisa Fitria, “Aspek Hukum Digital Lending Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 441, <http://repository.uir.ac.id/2852/1/JURNAL%20LEGISLASI%20DESI.pdf#page=62>.

⁷Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 4.

Semakin banyaknya bermunculan perusahaan *fintech* dalam bidang (*peer-to-peer* atau *P2P lending*) tentunya semakin mendapatkan perhatian publik dan pemerintah dalam hal ini regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Regulasi dalam pelaksanaan *fintech* berbasis *P2P lending* sangatlah diperlukan, karena *fintech* ini termasuk dalam kategori mikroprudensial sehingga kegiatannya harus diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Sistem pengawasan secara mikroprudensial yang dilakukan OJK yaitu merupakan analisis terhadap perkembangan lembaga-lembaga keuangan. Oleh sebab itu, *fintech* berbasis *P2P lending* dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan harus tetap dalam pantauan dan pengawasan OJK, sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Namun sangat dikhawatirkan bahwa sampai saat ini sampai dengan 6 Januari 2021 total jumlah penyelenggara *fintech* terdaftar dan berizin adalah hanya sebanyak 103 perusahaan.⁸ Sedangkan berdasarkan data yang peneliti peroleh dari www.OJK.go.id jumlah *fintech* ilegal mencapai 388 yang saat ini telah dihentikan oleh ojk, belum lagi *fintech* baru yang belum terdeteksi. Tentunya hal tersebut meresahkan masyarakat terutama masyarakat awam yang mudah terbuai bujuk rayu

⁸“Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 3 Januari 2022,” OJK News, 7 Januari, 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>.

persyaratan mudah oleh *fintech* ilegal tersebut tanpa mengetahui resikonya.⁹

Berdasarkan fenomena tersebut, pengguna layanan *P2P lending* berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan praktek layanan ini, dengan kata lain pemerintah harus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan praktek *P2P lending*.¹⁰

Fenomena permasalahan di bidang lembaga keuangan berbasis teknologi *fintech* seperti di dalam kasus penyelenggaraan *fintech lending* secara ilegal oleh PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia.

Berdasarkan fakta, daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 31 Desember 2019 di OJK, bahwa “TUNAISHOP” dan “KASCASH” tidak terdaftar dan tidak mendapatkan izin dari OJK selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. Meskipun tidak terdaftar dan tidak mendapatkan izin dari OJK, aplikasi “TUNAISHOP” dan “KASCASH” tetap menyelenggarakan *fintech lending* dengan memberi pinjaman uang kepada masyarakat dengan jumlah nasabah sekitar 500.000 orang dan total dana yang telah dipinjamkan mencapai 85 miliar serta memperoleh keuntungan mencapai 33 miliar.¹¹

Penyelenggaraan *fintech lending* oleh PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, yang tidak terdaftar dan tidak

⁹Kalsum Fais, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 73, <https://media.neliti.com/media/publications/362955-none-6e07ad2e.pdf>.

¹⁰Agus Priyonggojati, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending,” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 170, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.

¹¹“Setahun Beroperasi, Fintech Ilegal Ini Raup Rp 33 Milliar,” *Liputan 6*, 27 Desember, 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4143161/setahun-beroperasi-fintech-ilegal-ini-raup-rp-33-miliar>.

mendapatkan izin dari OJK, dikategorikan sebagai korporasi *fintech lending* ilegal karena melanggar ketentuan POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mewajibkan penyelenggara *fintech lending* mengajukan pendaftaran sekaligus perizinan kepada OJK.¹²

Perkembangan kasus tersebut pada perkara PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia berdasarkan Putusan No. 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tanggal 22 September 2020, Putusan No. 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tanggal 22 September 2020, dan Putusan No. 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tanggal 22 September 2020.¹³

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, menggunakan pendekatan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dengan menerapkan ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁴

Berdasarkan putusan pidana tersebut, ditemukan unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan perorangan/individu dengan "...pihak PT. VEGA DATA INDONESIA melalui karyawan menyebarkan link Aplikasi TOKO

¹²Suseno A. W. & Yeti Sumiyati, "Tanggungjawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Law Review* 21, no. 1 (2021): 129. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2239893>.

¹³Suseno A. W. & Yeti Sumiyati, *Tanggungjawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, 129-130.

¹⁴Suseno A. W. & Yeti Sumiyati, *Tanggungjawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, 130.

TUNAI dan link Aplikasi KASCAS ke nomor-nomor Handphone yang dimiliki masyarakat melalui *Short Message Service (SMS)* secara acak dan juga disebarakan melalui media sosial *facebook...*” sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan penyebaran data pribadi tanpa seijin pemilik data pribadi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan istilah “pemilik data pribadi” bukan menggunakan istilah konsumen ataupun nasabah dikarenakan definisi dari pemilik data pribadi yang disebutkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yaitu adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu, serta hubungannya terhadap penyalahgunaan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi. Perbedaan penggunaan istilah “pemilik data pribadi” dengan konsumen ataupun nasabah yaitu terletak pada persetujuan pemilik data pribadi. Dalam hal pemilik data pribadi telah memberikan persetujuan untuk data pribadinya diakses oleh pihak lain maka hal tersebut dikategorikan sebagai konsumen ataupun nasabah, sebagai contoh pihak penyelenggara jasa *fintech peer to peer lending* mengakses terkait data pribadi milik konsumen ataupun nasabah.

Oleh sebab itu, dalam kasus ini PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya yaitu PT Barracuda Fintech Indonesia yang illegal dan tidak terdaftar sebagai *fintech* oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut telah melakukan kejahatan terhadap penyebaran data pribadi kepada pemilik data pribadi, dimana tindakan tersebut dapat kita lihat dalam “...pihak PT. VEGA DATA INDONESIA melalui karyawan menyebarkan link Aplikasi TOKO TUNAI dan link Aplikasi KASCAS ke

nomor-nomor Handphone yang dimiliki masyarakat melalui *Short Massage Service (SMS)* secara acak dan juga disebarakan melalui media sosial *facebook...*” sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan penyebaran data pribadi tanpa seijin pemilik data pribadi. Maka penulis menggunakan istilah “pemilik data pribadi” karena pihak PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya yaitu PT Barracuda Fintech Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyebarkan promosi iklan kepada pemilik data pribadi tanpa persetujuan pemilik data pribadi.

Fenomena kasus diatas dapat dilihat mengenai pelanggaran mudahnya tersebar data pribadi individu atau masyarakat sehingga perusahaan *fintech* tersebut dengan mudah dapat menghubungi masyarakat yang menjadi sasaran kejahatannya dengan bujuk dan tipu daya yang menggiurkan. Data pribadi yang penulis maksud disini yaitu data pribadi kontak/nomor handphone individu/masyarakat dan data pribadi lainnya atau sebagainya. Salah satu hak yang dimiliki setiap orang adalah hak atas privasi. Martabat setiap orang harus dijaga, termasuk hak privasi mereka. Data pribadi adalah informasi tentang atribut seseorang, seperti nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan posisi keluarga.¹⁵ Setiap orang memiliki data pribadi yang sensitif. Data pribadi adalah hak privasi seseorang yang harus dijaga di

¹⁵Mahira, D. F. & Emilda Y. Lisa N. A, “Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept,” *Jurnal Legislatif* 3, no. 2 (2020): 287-302 , <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10472>.

semua bagian kehidupan.¹⁶

Arti lain dari “data pribadi” adalah “data pribadi dan rahasia berupa identitas, kode, simbol, huruf, atau nomor pengenal pribadi seseorang”.¹⁷

Bersifat sensitif menjadikan data pribadi memiliki sesuatu hal yang menarik bagi orang lain dikarenakan banyak sekali kegiatan dan kebutuhan seseorang selalu berkaitan dengan data pribadi. Oleh karena itu data pribadi menjadi suatu aset yang bernilai ekonomi tinggi.¹⁸

Eksistensi setiap orang mempunyai dan diberikan hak atas perlindungan pribadi, keluarga-keluarganya, martabat, rasa hormat serta harta benda yang ada pada dirinya, perlindungan aman dan kebebasan dari ketakutan atau kekhawatiran telah diatur di dalam Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.¹⁹

Perlindungan dan pengawasan melalui hukum diperlukan untuk menjamin perlindungan masyarakat di tengah era ekonomi digital ini agar berjalan dengan

¹⁶Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 4, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

¹⁷Sautunnida L, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 369-384, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>.

¹⁸Hanifan N., “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain,” *Jurnal Selisik* 6, no. 1 (2020): 2685-6816, <http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1846>.

¹⁹Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, 5.

tertib. Namun, kekurangannya sejauh ini perlindungan terhadap privasi dan data pribadi di Indonesia dalam bentuk instrumen hukum yang mengatur secara khusus belum ada dan cenderung masih bersifat umum yang akhirnya belum cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Kekurangan tersebut perlu untuk dikaji dan dibentuk peraturan-peraturan di Indonesia mengenai privasi dan data pribadi sehingga dapat mendorong perkembangan ekonomi digital.²⁰

Beberapa pendapat menyatakan, salah satunya melalui Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jeanny Silvia Sirait kepada *hukum online*, Selasa (19 februari 2021) yang mengatakan:

“Setiap bentuk pelanggaran *fintech* legal maupun ilegal seharusnya menjadi tanggung jawab OJK. Hal itu merupakan pelanggaran yang merupakan tanggung jawab OJK, bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 4,5 dan 6 mengatur itu. Jadi kalau dibilang aspek hukum apa menjerat pinjaman online (pinjol) tersebut jelas OJK sendiri punya aturan ke sana, baik dia terdaftar atau tidak”.²¹

Pendapat lainnya dari Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan *fintech* OJK yaitu Hendrikus Passagi mengatakan, instansinya menyangkan belum adanya undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia. Hendrikus mengatakan bahwa “Kami ingin melindungi data publik seperti yang diatur dalam *GDPR* (*General Data Protection*),” ujarnya kepada Katadata.co.id saat ditemui dalam acara *AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) C Summit 2019*, Bekasi,

²⁰Sinta Dewi Rosadi & Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*, 90.

²¹Mochamad Januar Rizki, “Pasal-pasal Pidana yang Bisa Jerat Perusahaan Fintech Ilegal,” *Hukum Online* (blog), 20 Februari, 2019, <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/>.

Jawa Barat, Jumat (14 Juni 2019). *GDPR* merupakan aturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Uni Eropa. Ada empat hal dari *GDPR*, menurut Hendrikus, yang bisa masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Salah satunya adalah aturan mengenai penyelenggara yang mengumpulkan data digital (*controller*) serta pihak pertama sebagai penyelenggara fintech lending dan pihak ketiga sebagai penagih pinjaman (*processor* atau *unit pemrosesan*). Kebijakan pengaturan yang ketat, Hendrikus berharap dapat membuat *controller* dan *processor* lebih bertanggung jawab terhadap data digital pengguna. Hal ini dapat mencegah fintech ilegal melakukan penagihan dengan cara tidak terhormat dan tidak bertanggungjawab.²²

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis melalui karya ilmiah ini tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian berbentuk Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Kepada Pemilik Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Jasa *Fintech Peer To Peer Lending*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Apakah pengaturan yang ada telah memberikan perlindungan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *Fintech Peer to Peer Lending*?

²²Cindi Mutia Annur, “OJK Harap UU Data Pribadi Dapat Cegah Fintech Lending Ilegal,” *Kata Data* (blog), 15 Juni, 2019, <https://katadata.co.id/sortatobing/digital/5e9a5187c2aeb/ojk-harap-uu-data-pribadi-dapat-cegah-fintech-lending-ilegal>. Diakses 15 Juni 2019.

2. Bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *Fintech Peer to Peer Lending*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah pengaturan yang ada telah memberikan perlindungan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *Fintech Peer to Peer Lending*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pengaturan perlindungan hukum yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *Fintech Peer to Peer Lending*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending*.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat, sebagai salah satu media informasi atau pengetahuan tentang perlindungan hukum dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending*.
- b. Sebagai masukan agar dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam merancang Undang-Undang terkait perlindungan hukum dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tesis oleh Nur Utami Hadi Putri Rezkia, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi *Sim Card*”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu: 1). Apakah pengaturan mengenai perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam registrasi *SIM card* sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 2). Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelanggan jasa telekomunikasi terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi *SIM card*. Penelitian tersebut lebih memfokuskan penelitiannya terkait pentingnya kerahasiaan Informasi dalam hal ini berupa data pribadi pelanggan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dijaga oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, guna melindungi hal-hal yang bersifat privat atau pribadi dari pengguna atau pelanggan jasa telekomunikasi. Sedangkan jika di bandingkan dengan

penelitian yang penulis lakukan riset lebih kepada permasalahan apakah pengaturan yang ada telah memberikan perlindungan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending* dan bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending*.

2. Tesis oleh Muh. Firmansyah Pradana, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *Cloud Computing* Atas Privasi Dan Data Pribadi”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu: 1). bagaimanakah pengaturan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi dalam sistem *cloud computing* dan 2). bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna *cloud computing* atas privasi dan data pribadi. Penelitian tersebut lebih memfokuskan penelitiannya terkait pentingnya perlindungan data pribadi dan hak privasi masyarakat atau pengguna jasa dalam penyedia jasa *cloud computing* sebagai penyimpan data termasuk di dalamnya data privasi pelanggan serta upaya-upaya pertanggungjawaban dan perlindungan hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa *cloud computing* jika terdapat kebocoran data pribadi tanpa ijin dari pemilik data pribadi. Sedangkan jika di bandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan riset lebih kepada permasalahan apakah pengaturan yang ada telah memberikan perlindungan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam

penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending* dan bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending*.

3. Tesis oleh Surtan Harista Muda Hasibuan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Terhadap Nasabah Dalam Pengamanan *Financial Technology Peer To Peer Lending*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana pengaturan hukum *financial technology peer to peer lending* di Indonesia?; 2). Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan praktik *financial technology peer to peer lending* telah memberikan keamanan dan perlindungan terhadap nasabah? dan 3). Bagaimana pengaturan *financial technology peer to peer lending* yang lebih memberikan keamanan dan perlindungan terhadap nasabah?. Penelitian tersebut lebih memfokuskan penelitiannya terkait permasalahan tentang bagaimana memberikan perlindungan hukum dalam praktek *financial technology peer to peer lending* untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi nasabah dan bagaimana pengaturan *financial technology peer to peer lending* yang lebih memberikan keamanan dan perlindungan terhadap data nasabah. Oleh sebab itu perlunya pengaturan terhadap perlindungan hukum dalam praktek *financial technology peer to peer lending*. Sedangkan jika di bandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan riset lebih kepada permasalahan

apakah pengaturan yang ada telah memberikan perlindungan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending* dan bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending*.

F. Kerangka Teori

1. Teori perlindungan hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

“Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”.²³

“Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

²³Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

hukum”.²⁴

“Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”.²⁵

“Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif”.²⁶

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam pendekatan penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan

²⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 69.

²⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 54.

²⁶Lili Rasjidi & I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), 118.

yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan aturan kebiasaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan terhadap bahan perundang-undangan di Indonesia yang mengandung celah yang dapat dimanfaatkan dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending*.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending*.

3. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁷

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang terikat dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-

²⁷Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 156.

Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam bahan hukum sekunder

yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu buku-buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan kelengkapan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan yang penormannya terdapat kekurangan dalam perlindungan hukum terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending*. Pendekatan konseptual adalah menguji teori hukum dalam hal ini teori perlindungan hukum untuk diuji ke dalam norma perlindungan hukum terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending* selama ini di Indonesia. Pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum menggunakan metode analisis yang dipakai adalah metode analisa deduktif yaitu menganalisa dari permasalahan umum ke khusus, yang akan dilakukan secara kritis.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, dengan mengkaji serta mempelajari yang relevan dengan objek penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang diteliti selanjutnya dibahas untuk kemudian disimpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab, dimana untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penelitian, serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka penulis menyajikan tesis ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, bab ini menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka dan metode penelitian.

BAB II menguraikan mengenai tinjauan umum tentang *fintech peer to peer lending* dan data pribadi.

BAB III menguraikan pembahasan terkait rumusan masalah, yaitu menjawab tentang apakah pengaturan yang ada telah memberikan perlindungan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending* dan bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending*.

BAB IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari

hasil penelitian tentang upaya-upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *financial technology* berbasis *peer to peer lending*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending

1. Financial Technology (fintech)

Fintech merupakan singkatan dari kata *financial technology*, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.²⁸

Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.²⁹

Menurut *National Digital Research Centre (NDRC)*, *financial technology* adalah suatu inovasi di bidang jasa finansial³⁰ sehingga diharapkan dapat menjadi proses pelayanan yang lebih praktis dan efisien serta meningkatkan mutu pelayanan perbankan kepada nasabahnya.

²⁸Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan* (Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan: Cetakan pertama, Jakarta: 2017), 8.

²⁹“FAQ Fintech Lending,” Otoritas Jasa Keuangan, 18 Oktober, 2019, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>.

³⁰D. Sukma, *Fintechfest, Mempopulerkan Teknologi Finansial di Indonesia* (Jakarta : Arena LTE, 2016), 21.

Dalam perkembangannya, *financial technology* telah berevolusi dalam 3 (tiga) periode, yaitu:³¹

- a. Periode kedua; Terjadi pada tahun 1866-1967, pada periode ini sektor keuangan dan teknologi dikombinasikan untuk memperluas jangkauan terhadap sektor jasa keuangan. Periode ini mencatat bahwa untuk pertama kalinya dibentuknya infrastruktur keuangan dan teknologi berfungsi mempermudah layanan sektor keuangan untuk dijalankan, contohnya seperti pembangunan infrastruktur *Transatlantic Cable* (kabel komunikasi bawah laut), *telex* (jaringan *tele printer* mirip dengan jaringan telepon dan berfungsi untuk mengirim surat) dan *Fedwire (Real Time Gross Settlement System/RTGS)* bank sentral yang digunakan di Amerika).
- b. Periode ketiga; terjadi di tahun 2008 hingga saat ini, merupakan periode ketiga dari perkembangan *fintech*. Doughlas W. Arner menyebutkan:

“Periode ini terbagi kedalam dua era *fintech*, yaitu 3.0 dan 3.5. Peningkatan penggunaan jasa keuangan di dalam era ini meningkat sangat tajam dikarenakan adanya peningkatan jumlah penggunaan smartphone dan didukung dengan inovasi produk dan jasa keuangan yang semakin mempermudah konsumen keuangan untuk menggunakan produk dan/atau jasa keuangan. Di dalam era ini, ketergantungan konsumen terhadap teknologi digital sangatlah tinggi. Oleh karena itu dalam periode ini, terdapat lonjakan jumlah perusahaan start up di sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan dengan lebih cepat, praktis dan mudah bagi para konsumen. Terdapat pula beberapa start up di seluruh dunia yang beroperasi dengan sebelumnya bekerja sama dengan para lembaga jasa keuangan tradisional, seperti bank konvensional. Peningkatan penggunaan *fintech* di masa ini dapat terlihat dari semakin banyaknya perusahaan start-up dan lembaga jasa

³¹Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, 9.

keuangan tradisional yang saling berlomba dalam mengembangkan aplikasi mobile dan website yang dapat mengakomodir kebutuhan konsumen keuangan tanpa mengharuskan konsumen untuk bepergian hanya untuk menggunakan atau membeli produk dan jasa keuangan.”

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka perkembangan teknologi salah satunya perkembangan teknologi informasi khususnya internet dimana seiring dengan semakin majunya teknologi internet yang semakin cepat dimanfaatkan, baik oleh masyarakat maupun industri perbankan dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabah.³²

Financial technology yang kini lebih dikenal dengan istilah *fintech*, adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan financial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya jelas yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi. Namun, tak sedikit masyarakat yang menganggap *fintech* adalah saingan perbankan karena keseluruhan sektornya hampir mirip dengan bank. Padahal bila ditelisik lebih jauh, platform *fintech* justru mampu menjadi strategi penting untuk meningkatkan dan mengakselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan. *Fintech* dan platform digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi financial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Karena kemudahan dan

³²Surtan Harista Muda Hasibuan, “Perlindungan Terhadap Nasabah Dalam Pengamanan Financial Technology Peer To Peer Lending” (Magister Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2020), 40.

kecepatannya itulah, *fintech* menjadi sangat populer dan diprediksi akan terus berkembang.³³

Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja serta menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.³⁴

2. Pengertian *Financial Technology (fintech) Peer To Peer Lending*

Fintech lending atau disebut juga *fintech peer to peer lending (lending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *fintech lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website.

³³Investree, "Fintech menurut bank Indonesia: kenali jenis dan manfaatnya," Investree (blog), 2 Januari, 2020, <https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/Fintech-menurut-bank-indonesia-kenali-jenisdan-manfaatnya>.

³⁴Budi Wibowo, *Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia* (Jakarta :Universitas Mercu Buana, 2015), 12.

Jadi, dalam hal ini dapat dibedakan yaitu *fintech* bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu. *Fintech lending/lending* terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja.³⁵

Fintech lending merupakan pemanfaatan terhadap penggunaan teknologi sistem keuangan yang bertujuan menghasilkan layanan, produk, teknologi dan atau model bisnis baru yang dapat berdampak kepada stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan terhadap sistem pembayaran.³⁶

Sejauh ini, teknologi finansial terbukti membawa beberapa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional. Di sisi lainnya, potensi resiko juga dimiliki oleh teknologi ini yang apabila tidak di perhatikan dengan baik berpotensi mengganggu sistem keuangan nasional.³⁷

Bank Indonesia dengan kewenangan otoritas sistem pembayaran menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai Teknologi Finansial dan *Regulatory Sandbox*, PBI dan PADG mengatur mengenai kewajiban pendaftaran penyedia jasa dan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati agar mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Melalui PBI No.I9/I2/I'BI 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Bank Indonesia mengatur

³⁵“FAQ Fintech Lending,” Otoritas Jasa Keuangan, 18 Oktober, 2019, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>.

³⁶Bank Indonesia, “Teknologi Finansial,” Bank Indonesia (blog), 9 Maret, 2019, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran-fintech/Contents/default.aspx>

³⁷Bank Indonesia, *Teknologi Finansial*, 2.

mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang melakukan kegiatan sistem pembayaran.³⁸

3. Jenis-jenis Financial Technology (Fintech) di Indonesia

Sejauh ini berdasarkan data yang diperoleh, jenis-jenis *fintech* yang dikembangkan dan pernah dijalankan oleh perusahaan startup di Indonesia sangat beragam. Hal tersebut, diperoleh dari data yang disebutkan dari *Asosiasi Fintech Indonesia* (AFI) dimana di pertengahan tahun 2017 terdapat 90 jenis perusahaan startup *fintech* yang berada dalam gabungan AFI dan jumlahnya bertambah menjadi 103 perusahaan startup *fintech* di triwulan ketiga pada tahun 2017.³⁹

Dari sekian banyak jenis *fintech* ini, memiliki potensi resiko dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Umumnya, kecenderungan resiko yang muncul terhadap perusahaan *fintech* di Indonesia ini seperti:⁴⁰

- a. Resiko terhadap penipuan (*fraud*);
- b. Resiko terhadap keamanan data (*cybersecurity*);
- c. Resiko terhadap ketidakpastian pasar (*Market Risk*).

Selanjutnya, dari beberapa jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia tersebut akan di jelaskan mengenai manfaat dan potensi resiko nya.

- a. *Digital Payment*⁴¹

³⁸Bank Indonesia, *Teknologi Finansial*, 2.

³⁹Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan, Cetakan pertama, 2017), 24.

⁴⁰Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, 24.

Perusahaan *Fintech digital payment* memberikan layanan berupa pembayaran transaksi dengan online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktik, cepat, terjangkau dan murah. Perusahaan yang bergerak di bidang *digital payment* ini umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi layanan-layanan untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antar pelaku usaha.

Terhadap pelaksanaannya, layanan dompet virtual ini diisi oleh konsumen (*deposit*) melalui akun perbankannya dengan nominal yang di kehendaki. Selanjutnya, jika konsumen hendak bertransaksi, dompet virtual akan terdebit sesuai nominal yang di transaksikan. Layanan deposit ini, dompet virtual dapat diisi dengan beragam metode pembayaran seperti ATM, kartu kredit, *mobile banking*, *internet banking*, kartu *debit*, *online virtual account*, *branchless banking*, dan *Electronic Invoice Presentment & Payment*.

Layanan *payment gateway* ini juga merupakan fitur yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia khususnya dalam transaksi *e-commerce*. Portal layanan ini mempertemukan langsung antara pembeli dan penjual dengan kemudahan dan kecepatan transaksi yang disediakan oleh *payment gateway* ini. Beberapa perusahaan *payment gateway* ini menerima transaksi dari berbagai bank dan melakukan pemindahan atau transfer dana antar bank.

Praktiknya terhadap perusahaan *digital payment* ini melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan termasuk perusahaan telekomunikasi seperti

⁴¹Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, 25.

merchant, telco, convenience store atau toko, maupun bank-bank konvensional untuk memberikan pelayanan transaksi online secara bervariasi.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka *digital payment* memiliki kecenderungan potensi kerugian dalam berbisnis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kegagalan transaksi, padahal dana telah terdebit;
- 2) Pencurian data, dimana dapat dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh konsumen melalui jaringan telekomunikasi. Terdeteksinya ketika konsumen menggunakan fasilitas *wi-fi* di tempat umum yang hal ini dimanfaatkan oleh peretas *cyber criminal*;
- 3) Terdeteksinya data keuangan konsumen. Contohnya, online shop melakukan penawaran dengan menyimpan data kartu kredit untuk kegunaan transaksi selanjutnya dan data tersebut disalahgunakan pihak lain;
- 4) Pengiriman kode otentikasi ke nomor atau pengguna yang salah. Akhirnya ini sering terjadi *sim swap* (tindak kejahatan dengan modus menukar kartu sim pada ponsel) agar mendapatkan kode otentikasi ketika melakukan pembayaran secara online.

Digital payment, memiliki manfaat, diantaranya:

- 1) Layanan terhadap kenyamanan transaksi, dengan layanan ini konsumen maupun pelaku usaha diberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan cepat;

- 2) Layanan terhadap tawaran promosi, dengan layanan ini perusahaan *fintech* sering bekerjasama dengan pelaku usaha, *merchant*, maupun *telco* untuk memberikan penawaran menarik dengan berbagai promosi;
- 3) Layanan terhadap kemudahan pencatatan dan perencanaan keuangan. Kemudahan tersebut yaitu konsumen memperoleh data pencatatan arus pengeluaran karena di rekam oleh sistem.

Telah diuraikan, bahwa *digital payment* memiliki manfaat bagi pengguna.

Namun, potensi risiko yang dihadapi dalam *digital payment*, antara lain:

- 1) Keamanan data konsumen. Dengan adanya informasi konsumen dalam *data base* perusahaan *fintech*, maka terdapat potensi risiko terkait privasi data konsumen maupun data transaksi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
- 2) Kesalahan transaksi. *Fintech digital payment* memerlukan manajemen sistem infrastruktur teknologi informasi yang sangat kuat sehingga dapat menunjang keseluruhan proses transaksi dengan baik. Sistem infrastruktur ini meliputi *software management*, *network*, *connectivity management*, dan *security management*. Apabila hal ini tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan seperti kesalahan transaksi dan kesalahan nominal.

b. *Financing and Investment*⁴²

Perusahaan *fintech financing and investment* meliputi perusahaan *fintech* yang

⁴²Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, 28-29.

memberikan layanan *crowd funding* dan *peer to peer lending (P2P lending)*. Biasanya, perusahaan *fintech* dalam kategori ini dapat menjadi perusahaan *fintech crowd funding*, perusahaan *P2P lending*, ataupun kombinasi keduanya.

Fintech Crowd funding pada umumnya melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial. Dalam mekanismenya, perusahaan akan menampilkan proposal suatu project, usaha, event, atau kegiatan sosial yang diusulkan oleh seseorang atau suatu pihak melalui *website* atau aplikasi perusahaan *fintech crowdfunding* tersebut.

Perusahaan *fintech* akan mengundang pihak lain untuk menjadi investor atau pemberi dana. Investor atau pemberi dana tersebut akan melakukan transfer dana kepada rekening perusahaan untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang mengajukan.

Di sisi lain, *fintech P2P lending* memiliki model dan proses bisnis yang berbeda. Perusahaan *fintech P2P lending* biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pemberian pinjaman yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech P2P lending* di Indonesia sangat beragam, di mulai dari pinjaman kendaraan bermotor, pinjaman modal usaha, kredit tanpa agunan (KTA), kredit perumahan rakyat (KPR) sampai dengan pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi reparasi rumah dan pinjaman umroh. Peminjam diberikan kebebasan untuk memilih jumlah pinjaman beserta jangka waktunya. Nominal pinjaman ditentukan oleh

perusahaan tersebut dan konsumen diberi kebebasan untuk memilihnya.

Alternatif juga diberikan kepada masyarakat yang ingin menjadi investor (pemberi dana) untuk tujuan mendapatkan return di kemudian hari dan fasilitas ini banyak digunakan oleh masyarakat. Transparansi diberikan perusahaan kepada masyarakat terhadap pergerakan uang pinjaman yang diberikan oleh investor (pemberi dana) yang bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada investor dalam berinvestasi.

Di satu sisi, sejauh ini pelaksanaan terhadap perusahaan *fintech financing* dan *investment* di Indonesia juga melakukan kombinasi bisnis antara *crowd funding* dan *P2P lending*

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka *financing and investment* cenderung memiliki kerawanan, antara lain:

- 1) Masuk proses pembayaran, perusahaan penyedia layanan mendapatkan data konsumen antara perbankan dan data pribadi yang dimuat dalam data base perusahaan. Kecenderungan terhadap data *loss* dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab;
- 2) Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi sebagai investor dengan memperhatikan ketentuan antar Negara dan perusahaan penyedia layanan serta jika terjadi sengketa harus tunduk terhadap regulasi ke dua Negara dan perjanjian penyedia layanan perusahaan tersebut.;
- 3) Sering kurang jelasnya informasi terhadap prosedur dan tata cara penilaian kredit dari perusahaan menjadi salah satu kelemahan layanan ini;

4) Asuransi belum dapat menjamin keseluruhan aspek dari layanan ini.⁴³

Financing and investment, memiliki manfaat, diantaranya:

1) Menekan biaya dan memberikan proses yang cepat. *P2P lending* dapat menekan tingginya biaya dan lamanya waktu proses peminjaman yang sering kali dikeluhkan oleh konsumen jika mereka mengajukan pinjaman kredit ke bank atau pun lembaga pembiayaan lainnya

2) Kemudahan berinvestasi *P2P lending* memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan cara yang lebih mudah sekaligus menawarkan imbal hasil yang biasanya lebih tinggi dibandingkan yang ada di pasar.

Telah diuraikan, bahwa *financing and investment* memiliki manfaat bagi pengguna. Namun, potensi risiko yang dihadapi dalam *financing and investment*, antara lain:

1) Risiko gagal bayar; Melalui platform yang diberikan oleh perusahaan *fintech*, siapa saja dengan mudah dapat menjadi investor atau peminjam kredit.

Syarat dan ketentuan bagi calon konsumen yang ingin menggunakan layanan ini pun sangat mudah dan tidak terlalu kompleks sebagaimana pada bank dan perusahaan pemberi pinjaman tradisional. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan penilaian risiko pada peminjam kredit, kondisi gagal bayar, dan akhirnya menyebabkan kerugian terhadap para investor.

2) Minimnya informasi; Perusahaan *fintech* biasanya kurang memperhatikan

⁴³Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, 33.

kecukupan informasi secara detail terkait para pihak, seperti pihak yang akan memberikan pinjaman (investor), pihak yang akan meminjam dana (konsumen), dan pihak yang akan ditawarkan produknya secara online. Salah satu isu yang berkaitan dengan para investor adalah isu kejelasan profil investor dan isu pencucian uang (*anti money laundering*). Sebaliknya, isu yang berkaitan dengan peminjam adalah isu penerapan prinsip *KYC (Know Your Costumer)*.

c. *Account Aggregator*⁴⁴

Konsumen yang memiliki beragam akun perbankan sangatlah cocok menggunakan jenis *fintech account aggregator* ini, karena jenis *fintech* ini dapat mengakomodasi seluruh transaksi melalui pilihan dengan beragam akun perbankan. Kemudahan lainnya juga yaitu proses verifikasi transaksi yang cepat dan singkat. Prosedurnya, konsumen yang memiliki banyak akun perbankan tadi dengan mendaftarkan dirinya terlebih dahulu dan setelah itu layanan ini menyediakan konsumen pilihan untuk memantau seluruh transaksi perbankan melalui satu platform ini.

Di Indonesia telah terdapat perusahaan yang bergerak di *fintech account aggregator*. Pendaftaran diperlukan untuk konsumen untuk menggunakan layanan ini dengan memenuhi persyaratan pendaftaran alamat *e-mail*, *username* dan *password online banking* konsumen. Layanan ini juga menyediakan laporan keuangan yang diperoleh dari pendaftaran akun-akun

⁴⁴Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, 35.

perbankan yang didaftarkan konsumen dalam layanan *Fintech* ini.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka *account aggregator* memiliki potensi kerawanan berbisnis, antara lain:

- 1) Kurangnya tanggungjawab manajemen *software* perusahaan, karena sering mengalami *error* saat menggunakannya yaitu dengan tidak bisa *login*;
- 2) Konsekuensi manajemen *software* perusahaan yang tidak di manajemen dengan baik, maka mengakibatkan transaksi tidak dapat diperbaharui;
- 3) Hilangnya *data base* konsumen setelah informasi di daftarkan dalam platform ini.

Account aggregator memiliki manfaat diantaranya:

- 1) Layanan dalam kemudahan bertransaksi

Dalam satu platform ini konsumen dimudahkan dalam melakukan transaksi perbankan. Pemberian layanan kecepatan, kemudahan dan kenyamanan merupakan aspek utama yang diberikan oleh perusahaan *fintech* jenis ini. Dengan menggunakan platform ini, konsumen dapat mengontrol keuangannya dengan lebih mudah.

- 2) Layanan dalam membantu pelaporan keuangan

Kemudahan lainnya yaitu dalam pencatatan pengeluaran dan pendapatan konsumen yang terekam secara digital melalui satu platform saja. Dengan demikian, pembuatan laporan keuangan dapat dipermudah dengan adanya platform *fintech* seperti ini.

Telah diuraikan, bahwa *account aggregator* memiliki manfaat bagi pengguna.

Namun, potensi resiko yang dihadapi dalam *account aggregator*, adalah:

1) Keamanan dan penyalahgunaan data;

Dengan memberikan informasi akun-akun perbankannya kepada platform *fintech* tersebut, konsumen memiliki potensi risiko yang besar. *Fintech* jenis ini akan memiliki akses terhadap akun-akun perbankan tersebut secara tidak langsung (potensi risiko *fraud*). Selain itu, apabila perusahaan tidak memiliki sistem keamanan data yang kuat, maka ada kemungkinan terjadinya pencurian data yang akan membuat posisi konsumen menjadi rentan terhadap kejahatan perbankan. Terdapat risiko dimana perusahaan *fintech account aggregator* atau pihak luar yang tidak bertanggungjawab dapat menyalahgunakan data pribadi konsumen yang bersifat sensitif sehingga dapat membahayakan kondisi keuangan konsumen kedepannya.

d. *Information and Feeder Site*⁴⁵

Kategori jenis perusahaan *fintech* ini memberikan layanan mengenai informasi kepada calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dari layanan di bidang jasa keuangan. Informasi tersebut berupa kartu kredit, tingkatan suku bunga, *premi* asuransi, reksa dana dan sebagainya. Informasi tersebut diperoleh dari informasi yang dikeluarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang lembaga pembiayaan seperti perbankan, pasar modal, asuransi dan sebagainya.

Di samping memberikan akses informasi yang disebutkan diatas, perusahaan

⁴⁵Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, 40.

jenis ini juga memberikan layanan komparasi yang disesuaikan serta dibutuhkan oleh calon konsumen.

Perusahaan *fintech* ini dijalankan melalui sistem yang dapat memfilter serta menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh calon konsumen. Contohnya seperti konsumen memperoleh informasi perbandingan tentang promosi, syarat dan ketentuan dari kartu kredit yang disediakan oleh 5 (lima) bank yang ada di Indonesia. Sehingga konsumen memiliki pengetahuan yang baik terhadap perbandingan yang akan dipilih terkait produk dan atau jasa keuangan, yang kemudian produk dan atau jasa yang diambil konsumen nantinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

Sejauh ini terhadap perusahaan *fintech information and feeder site* ini di samping memberikan layanan perbandingan informasi produk di sektor jasa keuangan, jenis *fintech* ini juga memberikan layanan pendaftaran sampai dengan pembelian produk dan atau layanan sektor keuangan seperti pembelian *premi* asuransi. Prosedurnya calon konsumen melakukan sendiri pencarian terkait informasi menggunakan layanan ini sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu, akan muncul pilihan yang akan diambil sendiri oleh konsumen atas produk atau layanan yang dipilih dengan berbagai cara seperti melalui transfer via atm, kartu kredit *m-banking* atau *e-banking*.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka *information and feeder site* memiliki kemungkinan kerawanan dalam berbisnis, antara lain:

- 1) Ketidaklengkapan informasi yang diberikan perusahaan *fintech*, sehingga menimbulkan *mis leading information*;
- 2) Penyebarluasan data pribadi milik konsumen yang cenderung dilakukan oleh perusahaan *fintech* ataupun pihak lain.

Information and feeder site memiliki manfaat diantaranya:

- 1) Sebagai penyedia informasi terhadap produk dan jasa keuangan.
Melalui platform *fintech* dengan jenis ini, calon konsumen dapat mendapatkan informasi mengenai produk atau jasa keuangan dengan cepat dan praktis. Dengan menggunakan fitur-fitur di dalamnya, calon konsumen diberikan akses kemudahan memperoleh informasi beberapa produk dari jasa keuangan dalam kurun waktu tertentu.
- 2) Pemberian layanan dalam pemilihan produk sesuai kebutuhan.
Dengan menggunakan fitur filter yang ada dalam platform, calon konsumen dapat memilih produk maupun layanan keuangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

Telah diuraikan, bahwa *information and feeder site* memiliki manfaat bagi pengguna. Namun, potensi risiko yang dihadapi dalam *information and feeder site*, adalah:

- 1) Ketidak lengkapan dan kelemahan *error* seperti tidak *update* nya informasi;
Platform perusahaan *fintech* memberikan kesempatan bagi calon konsumen mendapatkan informasi sesuai dengan yang disediakan dan

ditampilkan. Berbeda dengan cara tradisional, ketika calon konsumen mendapatkan informasi mengenai suatu produk maupun jasa keuangan, konsumen dapat terus mencari tahu secara detail dari setiap produk maupun layanan produk keuangan dan bahkan dapat menanyakan langsung mengenai keseluruhan syarat, ketentuan, manfaat, dan risiko kepada agen 71 penjual, marketing maupun staf/karyawan yang terlibat dalam penjualan langsung suatu produk atau jasa keuangan tersebut. Sehingga, calon konsumen mendapatkan informasi dengan lebih jelas dan utuh. Apabila konsumen hanya melihat dan membandingkan produk melalui platform *fintech* jenis ini, terdapat risiko dimana konsumen tidak mengetahui secara jelas dan detail mengenai produk maupun jasa yang dipilihnya. Konsumen hanya mendapatkan informasi sesuai dengan yang diberikan oleh platform perusahaan *fintech* tersebut (potensi risiko *misleading information*).

e. *Personal Finance*⁴⁶

Perusahaan *fintech personal finance* lahir dari latar belakang perlunya perencanaan keuangan yang sangat diperlukan oleh masyarakat, yang kemudian *Fintech* ini mengakomodasi hal tersebut. *Fintech* jenis ini melalui platform nya memberikan bantuan kepada konsumen berupa pembuatan laporan keuangan yang baik dan efisien serta pemilihan pengolahan dana yang bijaksana.

⁴⁶Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, 44.

Umumnya mekanisme yang sering digunakan yaitu dengan pemberitahuan informasi keuangan konsumen melalui platform ini. Kemudian sistem *fintech* ini akan mengolah, mempertimbangkan dan menilai informasi tersebut dan memberikan output berupa saran dari perusahaan ini. Dalam perkembangannya di Indonesia, perusahaan *fintech* dalam bidang ini belum mencapai tingkatan sebagaimana *fintech robo-adviser* seperti yang ada di negara-negara maju.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka *personal finance* memiliki potensi kerawanan dalam proses bisnis, antara lain:

- 1) Terekspose data laporan keuangan ke umum dikarenakan terjadi peretasan sistem oleh pihak yang tidak bertanggungjawab;
- 2) Platform ini dimungkinkan dapat terjadi *error* sistem yang berdampak hilangnya data yang dimasukkan oleh konsumen;
- 3) Tidak terekamnya laporan keuangan dan laporan keuangan tidak dapat diakses konsumen karena sistem yang *error*.

Personal finance memiliki manfaat diantaranya:

- 1) Memiliki manfaat penghematan waktu;
Biasanya dalam menggunakan jasa perencana keuangan tradisional, konsumen diminta untuk meluangkan waktu dalam rangka pemberian informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perencana keuangan. Melalui platform yang disediakan oleh perusahaan *fintech personal finance* ini, konsumen dapat melakukan diskusi dan penyampaian informasi

keuangannya, kapanpun dan dimanapun secara online sehingga tidak memerlukan waktu yang banyak untuk melakukan itu semua.

2) Memiliki sistem pembukuan yang lebih komprehensif

Dengan penyampaian pengeluaran dan pendapatan konsumen yang terekam secara digital, sistem pembukuan yang nanti diberikan oleh perusahaan *Fintech personal finance* ini akan lebih komprehensif. Apabila konsumen telah memiliki sistem pembukuan yang baik, maka yang bersangkutan menjadi lebih mudah.

3) Kemudahan manajemen keuangan

Konsumen memperoleh kemudahan untuk menilai dan mengukur nominal yang akan dikumpulkan dan memilih produk keuangan untuk penempatan dana yang berfungsi sebagai perolehan bunga yang akan di dapatkan. Hal ini membuat konsumen mencapai tujuan sesuai waktu yang diharapkan.

Telah diuraikan, bahwa *personal finance*, memiliki manfaat bagi pengguna. Namun, potensi risiko yang dihadapi dalam *personal finance*, adalah ketidakcocokan hasil dari perencanaan. Terhadap perencanaan keuangan tradisional mengenai aspek dan resiko ketidaksesuaian hasil analisis (*output*) perencanaan keuangan dengan keadaan sesungguhnya dari konsumen. Melalui sistem penyampaian informasi keuangan secara online ini, aspek dan resiko tersebut dirasa semakin bertambah disebabkan oleh penyampaian informasi keuangan secara online memiliki perincian yang terbatas.

4. Pengaturan dan para pihak dalam *Financial Technology (Fintech)*

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bisnis *fintech* di Indonesia.

Dalam hal penyelenggaraan pengaturan bisnis *fintech* di Indonesia, OJK sebagai lembaga yang diberi kewenangan tersebut mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut mengatur prosedur penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan ini mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui perantara sistem elektronik yang harus tersambung jaringan internet..

Dalam proses *financial technology* tersebut terdapat pihak-pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan bisnis tersebut. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyebutkan terdapat pihak penyelenggara atau pemilik platform *fintech* yaitu setiap pihak yang menjalankan atau menyelenggarakan kegiatan bisnis teknologi finansial *fintech*.

Pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 adalah badan hukum berupa perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan proses untuk menyediakan,

mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Kemudian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) mengatur kembali terkait Penyelenggara yang dimuat dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu :⁴⁷ “a. Pasal 2 ayat (2) Badan hukum Penyelenggara berbentuk : 1). perseroan terbatas; atau 2). koperasi; & b. Pasal 3 ayat (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh: 1) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; 2) warga negara asing dan/atau badan hukum asing.”

Selanjutnya, pihak penerima pinjaman (*borrower*) adalah orang dan atau badan hukum yang memiliki utang sebagai akibat dari perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan ini juga menyebutkan kategori dari penerima pinjaman (*borrower*) yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu:⁴⁸

“ayat (1) menyebutkan bahwa Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; & ayat (2) Penerima Pinjaman yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: a) orang perseorangan warga negara Indonesia; atau b) badan hukum Indonesia.”

⁴⁷Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal (2) & (3).

⁴⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 15.

Kemudian, pihak pemberi pinjaman (*lender*) merupakan orang, badan usaha dan atau badan hukum yang memiliki piutang disebabkan dari adanya perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Pasal 16 juga menyebutkan yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:

“(1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri. (2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a) orang perseorangan warga negara Indonesia; b) orang perseorangan warga negara asing; c) badan hukum Indonesia/asing; d) badan usaha Indonesia/asing; dan/atau e) lembaga internasional.”⁴⁹

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan *financial technology* berupa penyelenggara kegiatan yang dapat berasal dari badan hukum yang berstatus Perseroan Terbatas dan Koperasi. Pengguna dari *financial technology* adalah peminjam dan investor yang melakukan kegiatan di dalam sistem *financial technology* tersebut.

Wewenang yang besar dimiliki oleh pemilik platform atau aplikasi dalam pelaksanaan proses pinjam meminjam berbasis elektronik *fintech* tersebut. Besarnya wewenang pemilik platform di karenakan mereka merupakan pihak yang

⁴⁹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 16.

menginvestasikan uangnya untuk dikelola oleh pengelola atau penyelenggara sebagai pinjaman bagi pihak yang membutuhkan. Terdapat 2 (dua) jenis perjanjian dalam layanan ini, yaitu penyelenggara dan pemberi pinjaman dan perjanjian pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Perjanjian tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu:

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode, akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti dapat difahami, oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”⁵⁰

Dalam hal ini, proses perjanjian atau kontrak elektronik yang dibuat dan disepakati para pihak sebelumnya menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yang dimaksud yaitu dalam kontrak para pihak antara pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penyelenggara layanan *fintech*. Keterkaitan kontrak dalam dokumen elektronik ini hampir sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam hukum privat. Perbedaannya hanya terletak pada keikutsertaan pihak ketiga yaitu penyelenggara dalam perjanjian melalui media internet dan hubungan hukum antara pemberi pinjaman (*lender*) dan peneriman pinjaman (*borrower*) dalam

⁵⁰Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal (1) angka 12.

sebuah perjanjian.⁵¹ Hubungan hukum di antara para pihak yang terbangun dalam sebuah perjanjian atau kontrak elektronik dimuat dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut terbagi menjadi: a. perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan b. perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.⁵²

Pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 memuat apa saja yang harus dipenuhi dalam perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman, yaitu:

“a. Nomor perjanjian; b. Tanggal perjanjian; c. Identitas para pihak; d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; e. Jumlah pinjaman; f. Suku bunga pinjaman; g. Besarnya komisi; h. Jangka waktu; i. Objek jaminan (jika ada); j. Rincian biaya terkait; k. Ketentuan mengenai denda (jika ada); & l. Mekanisme penyelesaian sengketa”.⁵³

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi syarat yang harus dipenuhi dalam dokumen elektronik yang berisi perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman harus memuat:

“a. Nomor perjanjian; b. Tanggal perjanjian; c. Identitas para pihak; d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; e. Jumlah pinjaman; f. Suku bunga pinjaman; g. Nilai angsuran; h. Jangka waktu; i. Objek jaminan

⁵¹Nivita Christine Rombot, Ronny A. Maramis & Devy K.G. Sondakh, “Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Financial Technology (Fintech) Dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Serta Dampak Disrupsi,” *Lex Privatum* 9, no. 7 (Juni 2021): 24, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34706>.

⁵²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 18.

⁵³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 19 ayat (2).

(jika ada); j. Rincian biaya terkait; k. Ketentuan mengenai denda jika ada; & l. Mekanisme penyelesaian sengketa”.⁵⁴

Selain dokumen elektronik, penandatanganan kedua perjanjiannya juga dilakukan secara elektronik, atau dikenal dengan tanda tangan elektronik. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyebutkan bahwa:

“Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terikat dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.⁵⁵

Dalam pelaksanaan proses *fintech peer to peer lending* pendaftaran terlebih dahulu wajib dilakukan oleh calon pengguna sebagai pihak pemberi pinjaman dengan memenuhi persyaratan dengan menyerahkan dokumen dan data elektronik terkait data-data pribadinya seperti nama lengkap, nomor kartu tanda penduduk (KTP), nomor *handphone*, *e-mail*, nomor pokok wajib pajak (NPWP jika ada), nomor rekening bank yang akan digunakan, serta jumlah uang yang dipinjamkan atau di investasikan. Setelah semua data di lengkapi oleh pemberi pinjaman, maka petunjuk

⁵⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 20 ayat (2).

⁵⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 15.

persetujuan untuk mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara dengan termasuk untuk mematuhi klausul *disclaimer*.⁵⁶

Selain mengenai hal yang telah disebutkan di bagian atas, pemberi pinjaman diharapkan wajib untuk mengikuti setiap kesepakatan yang dicapai antara kreditur dan penyedia, serta setiap kesepakatan yang dicapai antara kreditur dan penerima kredit. Penyedia kredit yang mengumpulkan informasi dari sejumlah penerima kredit yang telah terdaftar dan dikonfirmasi oleh operator. Selanjutnya, pemberi pinjaman memiliki pilihan untuk memilih salah satu penerima pinjaman yang mungkin jika kesepakatan dibuat, pemberi pinjaman akan menerima pengembalian bunga atas pembayaran.⁵⁷

Seseorang yang sedang mencari modal perusahaan atau kebutuhan pribadi mungkin menggunakan layanan *peer to peer lending* karena prosesnya cepat dan tanpa jaminan. Selain itu, layanan ini berpotensi menarik orang yang selama ini diabaikan oleh bank, baik karena lokasinya yang terpencil atau karena tidak memenuhi kriteria pinjaman bank. Kegiatan tersebut diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POKL.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

⁵⁶Siti Nasihatuddini, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) *Peer To Peer Lending*," *Lex Renaissance* 6, no. 3 (Juli 2021): 442, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/20508>.

⁵⁷Siti Nasihatuddini, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending*, 442-443.

Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ SEOJK.02/2017, dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya..⁵⁸

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut diatas sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* di Indonesia antara penyelenggara fintech, pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*).

Dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mengatur bisnis teknologi finansial, dengan ruang lingkup teknologi finansial yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau layanan peer to peer lending, lending, dan pinjam meminjam, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyediaan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pengaturan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet disebut uang berbasis teknologi. Menyusul pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, OJK merilis ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang ruang lingkupnya meliputi:

⁵⁸Nivita Christine Rombot, Ronny A. Maramis & Devy K.G. Sondakh, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi Telekomunikasi & Perbankan Syariah*, 24.

“a. Penempatan pusat data dan pemulihan bencana serta rencana pemulihan rencana; b. Tata kelola sistem elektronik dan teknologi informasi yang meliputi rencana strategis sistem elektronik, sumber daya manusia, dan pengelolaan perubahan teknologi informasi; c. Alih kelola teknologi; d. Pengelolaan data dan informasi; e. Pengelolaan risiko teknologi informasi; f. Pengamanan sistem elektronik; g. Penanganan insiden dan ketahanan terhadap gangguan; h. Penggunaan tanda tangan elektronik; i. Ketersediaan layanan dan kegagalan transaksi; & j. Keterbukaan informasi produk dan layanan”.⁵⁹

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 diterbitkan pada tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur dan mengawasi penyedia jasa keuangan di Indonesia. Dalam hal Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, grup ini didirikan dengan tujuan untuk mengintegrasikan inovasi keuangan digital secara bertanggung jawab. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) POJK 13/ POJK.02/2018 tentang tujuan IKD, pengaturan IKD (Inovasi Keuangan Digital) dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pengembangan IKD yang bertanggung jawab, mendukung efektifitas pemantauan IKD, dan mendorong sinergi dalam ekosistem layanan keuangan digital.

Selain regulasi yang diatur oleh OJK dalam penyelenggaraan *fintech*, dalam hal ini Bank Indonesia juga mengatur terkait penyelenggaraan *fintech*.

Menurut situs resminya, diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari segi instrumen, mekanisme, dan infrastruktur penyelenggara

⁵⁹Rinitami Njatrijani, “Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology Di Indonesia,” *Diponegoro Private law review* 4, no. 2 (Februari 2019): 467-468, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5109>.

untuk pemrosesan transaksi pembayaran. Pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan, dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, pelaporan, pengalihan izin bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran serta pemantauan, pembatasan, dan sanksi, semuanya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.⁶⁰

Pada tahun 2017, Bank Indonesia merilis Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial ini bertujuan untuk mengatur penerapan teknologi finansial dalam rangka mendorong inovasi di sektor keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen, risiko, dan manajemen kehati-hatian dalam rangka menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, stabilitas, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

Bank Indonesia juga telah mengeluarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) teknologi finansial dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.⁶¹

⁶⁰Ade Bagus Riadi, Sasmita Flouridaningrum, "Jurnal Hukum Fintech, Teknologi telekomunikasi & perbankan syariah," *Law Firm Prihatwono, Prihatwono Law Research* 1, (Juni 2018): 3, <https://docplayer.info/111456615-Jurnal-hukum-fintech-teknologi-telekomunikasi-perbankan-syariah-volume-1-juni-2018.html>.

⁶¹Ade Bagus Riadi, Sasmita Flouridaningrum, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi telekomunikasi & perbankan syariah*, 4.

Terdapat perbedaan antara pengaturan fintech yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Informasi dalam peraturan perundang-undangan ini terutama ditujukan untuk menjaga nasabah dalam hal keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, dan pengelolaan perusahaan *fintech*. Bagian ini juga mengatur batasan kepemilikan asing, modal minimum, batas maksimum pinjaman, aturan *escrow account*, dan berbagai kriteria lain yang harus diikuti oleh perusahaan *fintech*.

Sementara itu, Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal dalam rangka mendukung perekonomian nasional yang berkelanjutan dan inklusif. pertumbuhan melalui penerapan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan manajemen kehati-hatian.⁶²

B. Data Pribadi

1. Definisi Data Pribadi

⁶²Ade Bagus Riadi, Sasmita Flouridaningrum, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi telekomunikasi & perbankan syariah*, 4-5.

Data dalam istilah disebut *datum*, diambil dari bahasa *latin* yang memiliki arti “sesuatu yang diberikan”.⁶³ Data adalah setiap informasi yang diproses oleh peralatan yang beroperasi secara otomatis sebagai respons terhadap instruksi dan disimpan dengan tujuan untuk diproses. Data juga mencakup informasi yang disimpan sebagai bagian dari catatan kesehatan, pekerjaan sosial, atau pendidikan tertentu atau yang merupakan bagian dari sistem penyimpanan terkait.⁶⁴ Data, bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda dan sebagainya. Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alphabet, angka, maupun simbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur *file* dan *database*.⁶⁵

Data pribadi dan privasi adalah hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Perbedaannya dapat dilihat dari ruang lingkup serta aturan substansinya, dimana data pribadi berlaku terhadap semua data personal yang secara otomatis dapat diidentifikasi dan terstruktur, sementara privasi meskipun secara komprehensif belum ada pengertian yang baku mengenai privasi, namun ia berlaku terhadap semua data yang bersifat intim dan dapat diidentifikasi ataupun yang tidak dapat diidentifikasi menggunakan media apapun.⁶⁶

Salah satu hak yang dimiliki setiap orang adalah hak atas privasi. Martabat setiap orang harus dijaga, termasuk hak privasi mereka. Data pribadi adalah informasi

⁶³Purwanto, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007), 13.

⁶⁴Data Protection Act 1998, Pasal 1 ayat 1.

⁶⁵Purwanto, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, 14.

⁶⁶United Nation Educational Scientific and Cultural Organization, 2012, hlm 101.

tentang atribut seseorang, seperti nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan posisi keluarga.⁶⁷ Setiap orang memiliki data pribadi yang sensitif. Data pribadi adalah hak privasi seseorang yang harus dijaga di semua bagian kehidupan.⁶⁸

Arti lain dari “data pribadi” adalah “data pribadi dan rahasia berupa identitas, kode, simbol, huruf, atau nomor pengenalan pribadi seseorang”.⁶⁹

Kata “pribadi” adalah: (1) individu manusia (*human self or self*); dan (2) situasi individu manusia; semua unsur yang membentuk karakter seseorang.⁷⁰ Data pribadi adalah informasi pribadi seseorang, yang mencakup fakta, percakapan, dan pandangan tentang individu tersebut, dan individu tersebut percaya bahwa informasi tersebut sensitif dan dibatasi atau dilarang untuk dikumpulkan, digunakan, atau dibagikan.⁷¹

Informasi pribadi atau data pribadi didefinisikan sebagai setiap data yang berkaitan dengan orang, seperti jenis kelamin, pendidikan, alamat, minat, tanggal lahir, dan jika data ini diprofilkan dari data tersebut untuk menghasilkan data dalam kategori (profil) tertentu, maka itu menghasilkan suatu informasi khusus mengenai jati diri seseorang. Untuk mempermudah dalam memilah dan mengidentifikasi data

⁶⁷Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita & Lisa Nur Azizah, “Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, *Legislatif* 3, no.2 (2020): 289, <https://doi.org/10.20956/jl.v3i2.10472>.

⁶⁸Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, 4.

⁶⁹Sautunnida L, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 369, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11159>.

⁷⁰ KBBI, “Definisi Pribadi,” *KBBI* (blog), <https://kbbi.web.id/pribadi>.

⁷¹Raymond Wacks, *Personal Information, Privacy and the Law* (Oxford: Clarendon Press, 1989) 1-5.

pribadi, Simson Garfunkel telah mengelompokkan informasi pribadi dalam lima kategori, yaitu:

“a. *Personal Information*, yaitu informasi yang berkaitan dengan seseorang, contohnya: nama, tanggal lahir, tempat tinggal, nama ibu kandung, nama saudara kandung, dan lain-lain; b. *Private Information*, yaitu informasi yang berkaitan dengan seseorang namun tidak secara umum diketahui dan beberapa diantaranya dilindungi oleh hukum, contohnya transkrip akademik, catatan bank dan lain-lain; c. *Personally identifiable information*, yaitu informasi yang diturunkan yang berasal dari seseorang berupa kebiasaan, hal-hal yang disukai, hobi dan lain-lain; d. *Anonymized information*, yaitu informasi yang berkaitan dengan seseorang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga informasi tersebut bukan merupakan informasi yang sebenarnya; dan e. *Aggregate information*, yaitu informasi statistik yang merupakan gabungan dari beberapa informasi individu.”⁷²

Negara-negara anggota Uni Eropa telah mengadopsi Peraturan Perlindungan Data Umum, yang disetujui pada tahun 2018. Data pribadi didefinisikan dalam undang-undang ini sebagai informasi apa pun yang terkait dengan individu yang teridentifikasi yang merupakan orang yang dapat diidentifikasi. Orang yang dapat diidentifikasi adalah orang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, terutama melalui penggunaan pengenal seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengenal online, atau satu atau lebih faktor yang spesifik untuk fisik, fisiologis, identitas, genetik orang tersebut, mental, ekonomi, budaya, atau karakteristik sosial.⁷³ Definisi data pribadi yang tidak jauh berbeda dari yang sudah diuraikan sebelumnya, juga ditemukan dalam *APEC Privacy Framework (2015)*⁷⁴

⁷²Efrizal Fikri, *Proteksi Internet Privasi dengan Protokol P3P (Platform for Preferences)* (2003), 6.

⁷³Information Commissioner’s Office, *Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR)*, (2018), 9.

⁷⁴Part II Article 9 APEC Privacy Framework 2015.

dan *Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* (2013) bahwa “data pribadi diartikan sebagai informasi tentang seseorang yang bisa diidentifikasi”.⁷⁵ Pengertian lain tentang data pribadi terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa “informatika, yaitu data pribadi tertentu yang disimpan, dipelihara, dan dijaga kebenaran dan kerahasiaannya”.

2. Manfaat Ekonomis Data Pribadi

Indonesia saat ini sedang bertransisi dari ekonomi lama ke ekonomi digital. Ekonomi konvensional sudah ada sebelum pesatnya perkembangan teknologi digital. Perdagangan dan/atau interaksi lainnya antar masyarakat dilakukan secara langsung pada era ekonomi lama. Jenis transaksi ini mengharuskan semua peserta hadir secara fisik pada waktu dan tempat yang sama.⁷⁶ Berbeda dengan era ekonomi digital, kegiatan yang telah digariskan sebelumnya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga tercipta era baru yang dikenal dengan era

⁷⁵Part I Article 1 OECD Recommendation of the Council Concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 2013.

⁷⁶Muhammad Hasan Rumlus & Hanif Hartadi, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik,” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (Agustus 2020): 288, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1059>.

ekonomi digital. Dalam hal ini, Atkinson dan McKay⁷⁷ dengan tepat menggambarkan era ekonomi digital sebagai berikut:

“The digital economy represents the pervasive use of IT (hardware, software, applications and telecommunications) in all aspects of the economy, including internal operations of organizations (business, government and non-profit)...”

Di era digital mempengaruhi cara kerja sistem manajemen data, baik di organisasi pemerintahan maupun komersial. Berbagai jenis operasi dilakukan secara digital, yang memberikan efisiensi dalam kinerja yang dilakukan. Data atau informasi yang diterima melalui media elektronik, seperti data kependudukan dan kependudukan di Indonesia, seperti Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk, sangat bermanfaat. Sangat penting untuk menjaganya agar pihak yang tidak bertanggung jawab tidak dapat dengan mudah menyalahgunakan data.⁷⁸

Interaksi melalui media elektronik dengan sistem digital yang dioperasikan oleh masyarakat kini telah merambah semua aspek kehidupan, termasuk pariwisata, perdagangan (*e-commerce*), keuangan (*e-payment*), transportasi, dan pemerintahan (*e-government*). Ruang lingkup kontak ini terdiri dari penyimpanan, pemrosesan, pengumpulan, distribusi, dan produksi yang efektif dan tepat waktu ke dan dari

⁷⁷Robert D. Atkinson and Andrew S. McKay, “Digital Prosperity: Understanding the Economic Benefits of the Information Technology Revolution,” *SSRN Electronic Journal*, no. 2 (March 2011): 29.

⁷⁸Moh Hamzah Hisbulloh, “Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi,” *Jurnal Hukum UNISSULA* 37, no. 2 (2021): 1, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/16272>.

industri atau masyarakat.⁷⁹ Akibatnya, agar suatu transaksi dapat berfungsi dengan baik, data pribadi seperti alamat, data pribadi, data keluarga, dan sebagainya harus diakses.⁸⁰

Meningkatnya jumlah data yang diterima melalui sistem digital menghasilkan etika baru dalam berinteraksi, sehingga memiliki banyak data akan membantu kemajuan, terutama dalam topik yang berhubungan dengan sistem perdagangan. Akibatnya, data pribadi menjadi aset dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga rentan bocornya data pribadi untuk keuntungan ekonomi.⁸¹

Data kini telah menjadi aset dengan nilai ekonomi tinggi yang dinilai dari urgensinya, terutama di era big data dan ekonomi digital. Karena berisi data pribadi atau identitas pribadi yang bermanfaat dalam segala aspek dan harus dilestarikan. Pelanggaran data pribadi berkisar dari kebocoran dan penyalahgunaan hingga pembelian dan penjualan data pribadi. Akibatnya, Indonesia membutuhkan paritas dalam peraturan perlindungan data pribadi internasional. Mengingat kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang perlunya pengamanan data pribadinya. Selain itu, peningkatan pengguna telepon seluler dan internet belum diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan kebutuhan akan keamanan data pribadi.⁸²

⁷⁹Sinta Dewi, "Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia," *Jurnal De Jure* 15, no. 2 (2015): 165, <https://pustaka.unpad.ac.id/archives/143399>.

⁸⁰Moh Hamzah Hisbulloh, *Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi*, 1.

⁸¹Moh Hamzah Hisbulloh, *Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi*, 1-2.

⁸²"Data Pribadi Menjadi Aset Bernilai Ekonomi Tinggi," *Koran Jakarta*, 26 Desember, 2019, <https://koran-jakarta.com/data-pribadi-menjadi-aset-bernilai-ekonomi-tinggi?page=all>.

Ketika perusahaan telah mengumpulkan volume data yang signifikan, satu masalah utama yang memerlukan perhatian khusus adalah ketika data pribadi ini berubah menjadi data besar. Persentase yang signifikan dari data sensitif ini dikumpulkan dari individu seperti anda dan saya. Nama, nomor ponsel pribadi, ulang tahun, kebangsaan, tempat tinggal, pola belanja, dan bahkan obat-obatan yang kita beli secara online, semuanya merupakan bagian dari ekosistem internet dan dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan semacam itu.⁸³

Data pribadi adalah barang tidak berwujud yang mungkin bernilai ekonomi jika menjadi bagian dari data besar, memberikan pemegang data pribadi hak yang dapat dipertahankan kepada pihak lain.⁸⁴

Karena banyaknya tuntutan tindakan seseorang terkait dengan data pribadinya, memiliki karakter yang sensitif membuat data pribadi menjadi objek yang menarik bagi orang lain. Data pribadi adalah aset atau komoditas bisnis yang berharga.⁸⁵

Atas dasar nilai ekonomis yang tinggi dan tidak dapat dinilai, dengan itu data pribadi atau hak privasi memiliki alasan harus dilindungi, yaitu terkait dengan, *pertama*, ketika mengembangkan hubungan dengan orang lain, seseorang harus mengungkapkan beberapa aspek kehidupan pribadinya untuk menjaga posisinya pada tingkat tertentu. *Kedua*, seseorang dalam hidupnya membutuhkan waktu sendiri agar

⁸³Setyawati Fitri Anggraeni, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 816, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804>.

⁸⁴Setyawati Fitri Anggraeni, *Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, 817.

⁸⁵Hanifan N, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain", *Selisik* 6, no.1 (2020): 2685, 10.35586/jjur.v7i1.1846.

seseorang dapat memiliki privasi. *Ketiga*, privasi adalah hak yang ada secara independen dari hak-hak lain, tetapi hilang setiap kali seseorang mengungkapkan informasi pribadi kepada publik. *Keempat*, privasi melibatkan hak seseorang untuk memiliki ikatan rumah tangga, seperti bagaimana seseorang mengembangkan pernikahan dan membesarkan keluarga, dan orang lain mungkin tidak menyadari hubungan intim ini, yang kemudian disebut Warren sebagai hak melawan kata. *Kelima*, karena kerusakan yang diderita sulit untuk dievaluasi, privasi memerlukan perlindungan hukum. Karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, maka kerugian yang dirasakan jauh lebih besar daripada kerugian fisik, sehingga jika terjadi kerugian, penderita harus mendapatkan ganti rugi.⁸⁶

3. Pengaturan hukum data pribadi di Indonesia

a. Tentang Perbankan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Selanjutnya disebut UU Perbankan)

Istilah “rahasia bank” telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (28) UU Perbankan yang menyatakan bahwa “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpanan dan simpanannya”. Ini menyatakan bahwa setiap informasi yang terkait dengan penyimpanan dan simpanan bank mereka bersifat sensitif dan rahasia.

⁸⁶Dewi S, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya,” *Sosiohumaniora* 19, no. 3 (2017): 213, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.11380>

Pasal 40 Ayat (1) juga telah menyatakan bahwa “Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41a, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44a”.

Berdasarkan pasal di atas, bank wajib menjaga segala informasi atau data yang berkaitan dengan deposit dan simpanannya. Ada beberapa pengecualian, seperti bunga pajak atas permintaan Menteri Keuangan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada Badan Piutang dan Lelang Negara, kepentingan peradilan pidana, dan kematian klien yang menitipkan kepada ahli waris yang sah.⁸⁷

b. Tentang Telekomunikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 (Selanjutnya disebut UU Telekomunikasi)

Terdapat pasal dalam UU Telekomunikasi yang mengatur perlindungan data pribadi secara umum, tetapi tidak secara jelas dan khusus untuk data pribadi. Menurut Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”. Dengan adanya pasal ini penyelenggara jasa wajib untuk menjamin keamanan atas segala informasi yang akan dikirim ataupun diterimanya melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi.

Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi ini mewajibkan penyedia layanan untuk menjaga keamanan setiap informasi yang diberikan atau diterima melalui jaringan telekomunikasi atau layanan telekomunikasi.

⁸⁷Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, 9.

Selain itu, Pasal 42 Ayat (2) UU Telekomunikasi juga menyatakan tentang pengecualian perlindungan data pribadi yang menyebutkan:

“Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; dan b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”

Dalam Pasal 57 UU Telekomunikasi juga mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dari informasi yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

c. Tentang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Selanjutnya disebut UU PK)

Dalam UU PK hanya memiliki Pasal 2 yang secara global mengatur perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Undang-undang ini tidak secara tepat dan menyeluruh mengatur perlindungan konsumen dalam hal apa yang harus diperoleh pelanggan, meskipun semua tindakan yang melibatkan konsumen juga harus menyertakan data pribadi konsumen. Transaksi antara pelaku usaha dan pelanggan sulit diselesaikan tanpa perolehan atau pemrosesan data pribadi konsumen. Karena tidak secara khusus mengatur hal tersebut, UU PK relatif kurang memadai dalam hal perlindungan data pribadi

nasabah. UU PK lebih menekankan pada hak dan kewajiban pelanggan dan pelaku usaha pada umumnya yang menghasilkan nilai ekonomis. Konsumen di Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang memadai untuk memperoleh perlindungan data pribadi dengan tidak adanya perlindungan data konsumen sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.⁸⁸

d. Tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU HAM)

Hukum Hak Asasi Manusia adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak yang melekat pada diri seseorang. Menurut Pasal 14 Ayat (1), menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Pasal ini menekankan bahwa setiap orang berhak memperoleh ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari guna mengembangkan diri dan lingkungan.

Undang-undang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pasal ini dapat disamakan dengan Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang juga mengatur hak setiap orang atas keselamatan diri..

⁸⁸Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, 10.

Terdapat pengecualian terhadap perlindungan data pribadi menurut UU HAM, yaitu dalam Pasal 32 yang mengatur bahwa “kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”.

e. Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Selanjutnya disebut UU KIP)

Dalam UU KIP, informasi diatur dalam Pasal 1 Angka 1 yang mengatur bahwa:

“Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik”.

Dalam Pasal 1 angka 1 tersebut yang kemudian definisi informasi didefinisikan secara mendalam di seluruh tulisan ini, serta apa yang termasuk dalam kategori informasi. Informasi juga dikemas dalam format yang sesuai dengan perubahan teknologi, baik elektronik maupun non-elektronik.

Sedangkan Pasal 1 Angka (2) UU KIP mendefinisikan informasi publik sebagai berikut:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

Dalam pasal 1 Angka (2) UU KIP ini menjelaskan bahwa informasi publik merupakan “informasi” yang telah mendapatkan pengolahan atau pengumpulan oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara serta kepentingan publik atau masyarakat.

Undang-Undang KIP juga mendefinisikan berbagai macam informasi publik sebagai hak berdasarkan Pasal 1 Angka (2). Menurut Pasal 6 Ayat (3) menyatakan bahwa:

“Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Informasi yang dapat membahayakan negara; b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.

Menurut Pasal 6 ayat (3) khususnya huruf (c), hal ini merupakan upaya untuk menjaga hak informasi pribadi. Informasi publik harus terhubung dengan seseorang, masyarakat, atau organisasi yang merupakan kepentingan publik. Karena adanya pembatasan informasi publik yang berkaitan dengan hak pribadi yang tidak diizinkan untuk dirilis ke publik, pasal ini menjadi salah satu dasar untuk menjaga data pribadi.

UU KIP juga mengatur informasi publik apa saja yang termasuk pengecualian yang bukan merupakan kewajiban badan publik untuk memberikan akses kepada setiap pemohon informasi publik, yaitu dalam Pasal 17 yang menjelaskan bahwa informasi publik, jika diungkapkan dan diberikan, akan menghambat proses penegakan hukum; informasi publik, jika diungkapkan dan diberikan, akan mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan

usaha tidak sehat; informasi pelanggaran publik, jika diungkapkan dan diberikan, akan mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat; pelanggaran publik. Menurut pasal ini, siapa saja yang membuka akses atau memberikan informasi publik kepada pihak yang tidak berhak diancam pidana sesuai dengan Pasal 54 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses, memperoleh, atau memberikan informasi dalam Pasal 17 akan dikenai sanksi pidana. Pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh juta rupiah).

Pasal-pasal tersebut merupakan salah satu aspek dari upaya UU KIP untuk melindungi data pribadi.⁸⁹

f. Tentang Kesehatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut UU Kesehatan)

Apabila berbicara terkait kesehatan, pasti banyak pihak yang terlibat. Sudah pasti dan wajib bagi setiap bidang kehidupan masyarakat memiliki landasan hukum yang tepat, adil, dan bermanfaat, khususnya di Indonesia sebagai negara hukum. Di bidang kesehatan, juga harus dikaitkan dengan data pribadi masing-masing pihak terkait, termasuk penyedia layanan kesehatan, dokter, pasien, dan tenaga medis.⁹⁰

Jelas bahwa seorang dokter atau pasien, serta profesional medis, harus memberikan informasi atau data pribadi untuk memberikan layanan kesehatan yang

⁸⁹Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, 12.

⁹⁰Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, 13.

efektif. Kesehatan masyarakat juga merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Jika pelayanan kesehatan tidak dilaksanakan secara memadai, pemerintah tidak dapat diklaim sebagai primadona.

Undang-Undang Kesehatan dalam Pasal 57 ayat (1) mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”. Pasal ini menggaris bawahi perlunya perlindungan data pribadi seseorang di bidang medis, baik data itu identitas seseorang, nomor pasien, nomor kamar pasien, rekam medis, riwayat penyakit, atau temuan pemeriksaan kesehatan. Siapa pun yang bekerja di sistem perawatan kesehatan, tentu saja, harus mengamankan data pribadi. Hanya dengan menyebut nama dokter, kita harus yakin dengan implikasi jika kita menawarkan data kepada seseorang, karena data pribadi adalah masalah sensitif yang kadang-kadang dapat diberitahukan kepada siapa pun, tetapi banyak yang percaya bahwa data tidak boleh diberikan kepada seseorang yang tidak terkait dengan data ini.⁹¹

Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang tentang Kesehatan mengatur bahwa persyaratan untuk menghormati hak atas rahasia kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: “a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut”.

⁹¹Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*,13.

g. Tentang Administrasi Kependudukan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Selanjutnya disebut UU AK)

Undang-Undang Administrasi Kependudukan memiliki definisi mengenai data pribadi yaitu terdapat pada Pasal 1 Angka 22 yang menyatakan bahwa “data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Data pribadi dilindungi sesuai dengan pasal ini. UU AK lebih lanjut menggarisbawahi bahwa negara harus menjamin perlindungan data pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1), Pasal 85 Ayat (1) dan Pasal 85 Ayat (3). Dua pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perlindungan atas data kependudukan adalah kewajiban negara baik kebenaran dan penyimpanan dokumen tersebut.

Pasal 84 ayat (1) lebih lanjut mendefinisikan data pribadi dan tanggung jawab negara untuk melindunginya, yaitu: “keterangan cacat fisik dan/atau mental; sidik jari; iris mata; tanda tangan dan elemen data lain berkaitan dengan aib seseorang”. Pasal ini berfokus pada perlindungan data pribadi sehubungan dengan sesuatu yang dapat mengakibatkan terungkapnya aib seseorang.

h. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Selanjutnya disebut UU ITE)

Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media

elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”. Pentingnya perlindungan data pribadi telah digaris bawahi di sepanjang tulisan penelitian ini. Setiap aktivitas yang dilakukan terhadap data pribadi seseorang harus dilakukan dengan izin pemilik data.

Hanya Pasal 26 ayat (1) yang secara tegas mengatur bahwa data pribadi harus dilindungi. Pasal 27 hingga 37 UU ITE juga mengatur perilaku terlarang di bidang informasi elektronik yang tidak secara khusus terkait dengan data pribadi. Secara umum ketentuan tersebut melarang perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja memanfaatkan informasi elektronik yang dapat merugikan pihak lain, khususnya pemilik informasi tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pengaturan data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *Fintech Peer to Peer Lending*

Kalau diukur dari urgensinya, sekarang ini data sudah menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi apalagi di era *big data* dan ekonomi digital. Sebab didalamnya ada data pribadi atau identitas diri berguna dalam segala hal, karena itu perlu dilindungi. kasus pelanggaran terhadap data pribadi mulai dari kebocoran, penyalahgunaan, hingga jual beli data pribadi. Oleh karena itu, Indonesia perlu kesetaraan dalam aturan perlindungan data pribadi secara internasional. Mengingat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadinya. Ditambah lagi, pertumbuhan pengguna telepon seluler dan internet belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi.⁹²

Salah satu aspek penting yang perlu untuk mendapatkan perhatian khusus adalah ketika suatu data pribadi ini berubah menjadi *big data* setelah organisasi berhasil mengumpulkan data dalam jumlah yang besar. Sejumlah besar dari data pribadi ini dikumpulkan dari pengguna seperti anda dan saya. Nama, nomor ponsel pribadi, ulang tahun, kebangsaan, alamat, kebiasaan belanja, dan bahkan obat-obatan apa yang kita beli secara online menjadi bagian dari ekosistem internet dan mampu

⁹²“Data Pribadi Menjadi Aset Bernilai Ekonomi Tinggi,” Koran Jakarta, 26 Desember, 2019, <https://koran-jakarta.com/data-pribadi-menjadi-aset-bernilai-ekonomi-tinggi?page=all>.

menciptakan keuntungan ekonomi bagi organisasi-organisasi sejenis itu.⁹³

Atas dasar nilai ekonomis yang tinggi dan tidak dapat dinilai, dengan itu data pribadi atau hak privasi memiliki alasan harus dilindungi, yaitu terkait dengan, *pertama*, ketika mengembangkan hubungan dengan orang lain, seseorang harus mengungkapkan beberapa aspek kehidupan pribadinya untuk menjaga posisinya pada tingkat tertentu. *Kedua*, seseorang dalam hidupnya membutuhkan waktu sendiri agar seseorang dapat memiliki privasi. *Ketiga*, privasi adalah hak yang ada secara independen dari hak-hak lain, tetapi hilang setiap kali seseorang mengungkapkan informasi pribadi kepada publik. *Keempat*, privasi melibatkan hak seseorang untuk memiliki ikatan rumah tangga, seperti bagaimana seseorang mengembangkan pernikahan dan membesarkan keluarga, dan orang lain mungkin tidak menyadari hubungan intim ini, yang kemudian disebut Warren sebagai hak melawan kata. *Kelima*, karena kerusakan yang diderita sulit untuk dievaluasi, privasi memerlukan perlindungan hukum. Karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, maka kerugian yang dirasakan jauh lebih besar daripada kerugian fisik, sehingga jika terjadi kerugian, penderita harus mendapatkan ganti rugi.⁹⁴

Fenomena kejahatan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam kaitannya penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending* ini pernah ditemukan dan sempat ramai menjadi perhatian publik dalam kasus PT Vega Data Indonesia dan

⁹³Setyawati Fitri Anggraeni, *Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, 816.

⁹⁴Dewi S., "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya," *Sosiohumaniora* 19, no. 3, (2017): 209, <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/11380>.

perusahaan bayangannya yaitu PT Barracuda Fintech Indonesia.

PT Vega Data Indonesia didirikan pada akhir tahun 2018 yang bergerak dalam bidang *call center* dan mencakup *customer service*, *telemarketing*, dan *desk collection*. Dalam bidang jasa penagihan utang, PT Vega Data Indonesia melakukan perubahan nomenklatur “*debt collector*” menjadi “*desk collection*” sebagai bentuk modus operandi untuk mengelabui konsumen, sehingga pada praktiknya bidang jasa penagihan utang yang dilakukan oleh PT Vega Data Indonesia masih menggunakan ancaman kekerasan fisik dan mental.⁹⁵

Para pendiri PT Vega Data Indonesia juga mendirikan perusahaan bayangan (*shadow corporate*), yaitu PT Barracuda Fintech Indonesia, di mana domisili dan kepemilikan PT Barracuda Fintech Indonesia sama persis dengan PT Vega Data Indonesia hanya berbeda penempatan struktur organisasinya. Hal ini dilakukan PT Vega Data Indonesia agar dapat juga bergerak dalam bidang jasa *fintech lending* yang melayani jasa pinjaman secara *online* untuk masyarakat di seluruh Indonesia melalui aplikasi “TUNAISHOP” dan “KASCASH”.⁹⁶

Modus operandi dan pelanggaran hukum PT Vega Data Indonesia yaitu dengan modus penyelenggaraan *fintech lending* secara ilegal oleh PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, yaitu dengan mengirimkan *sms (short message services)* ke beberapa nomor *handphone*

⁹⁵Suseno A. W. & Yeti Sumiyati, *Tanggungjawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, 127.

⁹⁶Arif Budiansyah, “Kucing-Kucingan dengan OJK, Fintech Ilegal Bikin 15 Aplikasi,” *CNBC Indonesia*, 16 Maret, 2021.

kepada pemilik data pribadi secara acak. Isinya berupa pesan tawaran untuk meminjam uang dengan cepat dan tanpa agunan. PT Vega Data Indonesia telah beberapa kali mengganti nama aplikasi pinjaman *online* untuk menghindari dan mengelabui OJK, serta institusi penegak hukum. Total ada sepuluh aplikasi berbeda yang dibuat sebelum kasusnya diungkap pihak kepolisian.⁹⁷

Berdasarkan fakta, daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 31 Desember 2019 di OJK, bahwa “TUNAISHOP” dan “KASCASH” tidak terdaftar dan tidak mendapatkan izin dari OJK selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. Meskipun tidak terdaftar dan tidak mendapatkan izin dari OJK, aplikasi “TUNAISHOP” dan “KASCASH” tetap menyelenggarakan *fintech lending* dengan memberi pinjaman uang kepada masyarakat dengan jumlah nasabah sekitar 500.000 orang dan total dana yang telah dipinjamkan mencapai 85 miliar serta memperoleh keuntungan mencapai 33 miliar.⁹⁸

Penyelenggaraan *fintech lending* oleh PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan izin dari OJK, dikategorikan sebagai korporasi *fintech lending* ilegal karena melanggar ketentuan POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mewajibkan penyelenggara *fintech lending* mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.⁹⁹

Sebagai korporasi *fintech lending* ilegal, PT Vega Data Indonesia dan

⁹⁷Gerald Leonardo Agustino, “Perusahaan Pinjaman Online Ilegal di Pluit 10 Kali Ganti Nama Aplikasi untuk Hindari OJK,” *Tribun News*, 16 Maret, 2021.

⁹⁸Anisyah Al Faqir, “Setahun Beroperasi, Fintech Ilegal Ini Raup Rp 33 Miliar,” *Liputan 6*, 16 Maret, 2021.

⁹⁹Suseno A. W. & Yeti Sumiyati, *Tanggungjawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, 128-129.

perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, juga melakukan berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya yang telah menimbulkan kerugian bagi konsumen (nasabah), di antaranya mencantumkan pernyataan telah diatur dan diawasi oleh OJK dalam perjanjian layanan registrasi dan kebijakan privasi pada aplikasi pinjaman *online* “TUNAISHOP” dan “KASCASH”. Selain itu, menerapkan biaya administrasi dan denda keterlambatan yang sangat tinggi.¹⁰⁰ Hal ini mengakibatkan konsumen kurang memiliki pilihan apabila hendak menggunakan *fintech lending* tersebut.¹⁰¹

PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, juga mencantumkan klausul baku yang mewajibkan calon nasabah memberikan persetujuan kepada PT Vega Data Indonesia untuk mengakses semua nomor kontak telepon dan gambar atau foto yang ada di perangkat *handphone* calon nasabah. Hal tersebut memunculkan berbagai tindak pidana lainnya karena penagihan utang dengan ancaman kekerasan dan menyebarkan data nasabah kepada pihak lain, serta juga mencemarkan nama baik nasabah. Dengan dasar tersebut, maka melahirkan tanggung jawab hukum yang harus dibebankan kepada PT Vega Data Indonesia sebagai bentuk perlindungan konsumen (nasabah).¹⁰²

Perkembangan kasus tersebut pada perkara PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia berdasarkan Putusan No.

¹⁰⁰Yudho Winarto, “Polisi: Vega Data dan Barracuda Fintech sudah pinjamkan Rp 82 M ke ribuan nasabah,” *Kontan*, 16 Maret, 2021.

¹⁰¹Oti Handayani, dan Adi Sulistiyo, “Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat,” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (Juli 2020): 244-255, <https://dx.doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.244-255>.

¹⁰²Suseno A. W. & Yeti Sumiyati, *Tanggungjawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, 129.

524/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tanggal 22 September 2020, Putusan No. 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tanggal 22 September 2020, dan Putusan No. 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tanggal 22 September 2020.¹⁰³

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, menggunakan pendekatan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dengan menerapkan ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁰⁴

Putusan-putusan dalam tindak pidana tersebut pada intinya menghukum para pendiri dan pelaksana dalam korporasi fintech illegal tersebut seperti **LI ZHAOYANG** sebagai *Direktur* dan **FENG QIAN alias OLIVIA** selaku penanggung jawab *operasional SDM*, keuangan dan Administrasi serta Terdakwa **DUAN XIAO LIANG alias TEDDY** selaku Koordinator *Desk Collection* yang kesemuanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU R.I. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Tinjauan dalam unsur bersifat perbuatan melawan hukum dalam putusan

¹⁰³Suseno A. W. & Yeti Sumiyati, *Tanggungjawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, 129-130.

¹⁰⁴Suseno A. W. & Yeti Sumiyati, *Tanggungjawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, 130.

pidana tersebut dapat kita lihat dalam unsur “Yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, *etiket*, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. Bahwa dalam menyediakan Aplikasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi kepada masyarakat tersebut pihak PT. VEGA DATA INDONESIA melalui karyawan menyebarkan *link* Aplikasi TOKO TUNAI dan *link* Aplikasi KASCAS ke nomor-nomor *handphone* yang dimiliki pemilik data pribadi melalui SMS secara acak dan juga disebarakan melalui media sosial *facebook*, sehingga masyarakat yang menerima *link* Aplikasi TOKO TUNAI dan *link* Aplikasi KASCAS tersebut dapat mengaksesnya dan apabila ada pemilik data pribadi atau calon konsumen yang tertarik dengan tawaran pinjaman online maka pemilik data pribadi atau calon konsumen dapat membuka/mendownload *link* yang disebarakan dan selanjutnya mengikuti petunjuk dari *link* yang disebarakan tersebut.

Perbuatan melawan hukum dengan “...pihak PT. VEGA DATA INDONESIA melalui karyawan menyebarkan *link* Aplikasi TOKO TUNAI dan *link* Aplikasi KASCAS ke nomor-nomor *handphone* yang dimiliki pemilik data pribadi melalui SMS secara acak dan juga disebarakan melalui media sosial *facebook*...” sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan penyebaran data pribadi tanpa seijin pemilik data pribadi. Selain itu, tindakan kejahatan yang dilakukan korporasi ini melalui aplikasi Pinjaman Online dengan nama TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS tersebut PT. VEGA DATA INDONESIA yang dikelola Saksi LI ZHAOYANG bersama saksi FENG QIAN alias OLIVIA dan Terdakwa DUAN

XIAO LIANG alias TEDDY belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminjamkan dana kepada masyarakat.

Sejauh ini dari sekian banyak jenis *fintech*, jenis *digital payment* dan *financing and investment* yang relatif sering digunakan masyarakat. *Digital payment* merupakan jenis *fintech* yang bergerak di bidang jasa layanan transaksi online, sedangkan *financing and investment* merupakan bentuk perusahaan *fintech* yang bergerak di layanan kegiatan sosial maupun *crowdfunding* untuk melakukan penghimpunan dana kepada masyarakat. Selain itu, jenis-jenis *fintech* yang berjalan di Indonesia juga ada seperti *personal finance*, *account aggregator*, dan *information and feeder site*.

Kemudahan pinjaman dana tanpa memiliki agunan atau jaminan yang diberikan *fintech* jenis *lending* di Indonesia ini yang kemudian masyarakat banyak berminat untuk mengikutinya. Jenis *peer to peer lending* yang paling terkenal diantara jenis *lending* yang telah berkembang. Negara Britania Raya yang pertama kali mempopulerkan jenis *fintech peer to peer lending* ini melalui perusahaan Zopa tahun 2005 dan kemudian di ikuti oleh negara Amerika Serikat.¹⁰⁵

Dalam penyelenggaraan jasa *fintech*, terdapat para pihak yang berperan yaitu antara pemilik platform atau penyelenggara *fintech*, pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) yang kemudian melakukan sebuah perjanjian atau kontrak elektronik dalam dokumen elektronik yang menimbulkan hubungan hukum

¹⁰⁵Ratna Hartanto dan Juliani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam *Peer To Peer Lending*", *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum Faculty Of Law UII* 25, no. 2, (Mei 2018): 2, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/9741>.

antara para pihak, yang termuat dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut terbagi menjadi: a. perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan b. perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Atas perjanjian atau kontrak elektronik dalam dokumen elektronik tersebut konsumen baik itu pemberi pinjaman (*lender*) ataupun penerima pinjaman (*borrower*) tidak terlepas dari kriteria konsep perlindungan data pribadi yang memberikan hak kepada setiap orang untuk menentukan jalan atau nasibnya sendiri apakah ingin melakukan *sharing* data atau tidak dan jika *sharing* data dilakukan maka pemilik data berhak menentukan syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat tersebut.¹⁰⁶

Sejauh ini, regulasi penegakan hukum terhadap penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik menurut Undang-Undang di Indonesia terdapat dalam aturan:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut “UU ITE“), meliputi perlindungan dari

¹⁰⁶Fanny P, “Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum,” *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 242, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>

penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses ilegal. Terkait penanggulangan pencurian data pribadi melalui sarana penal yaitu dengan memberikan perlindungan kepada data pribadi dari penggunaan atau pemanfaatan tanpa izin. Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut:

“Ayat (1) menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan; ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini; ayat (3) menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan; ayat (4) menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ayat (5) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.”

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 26 UU ITE yang berkaitan dengan data pribadi yang telah disampaikan diatas pemerintah melarang setiap penyelenggara sistem elektronik menggunakan atau memanfaatkan data milik orang lain tanpa persetujuan dari si pemilik data tersebut.

Pasal tersebut bermakna bahwa setiap kegiatan pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi adalah pelanggaran terhadap privasi seseorang, oleh karena hak privasi mencakup ijin dan persetujuan dari pemilik data pribadi untuk memberikan data pribadinya.¹⁰⁷ Contohnya yaitu pencurian data pribadi, penggunaan data pribadi orang lain oleh penyelenggara elektronik, pandangan tersebut dijelaskan pemerintah karena data pribadi merupakan satu aset yang bernilai ekonomi tinggi.¹⁰⁸

Pengaturan terhadap penjelasan yang termuat dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menyebutkan bahwa pada intinya penggunaan terhadap data dan informasi di media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus atas persetujuan yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang berlaku saat ini. Terdapat 2 (dua) dasar yang mendasari secara yuridis pemrosesan data pribadi yaitu: *pertama*, *consent*/persetujuan; dan *kedua*, norma hukum positif. Kedua prinsip ini merupakan sifat dasar dari *lawful data processing*.¹⁰⁹

Selain itu, khususnya Pasal 26 UU ITE juga menyebutkan bahwa pemerintah memberikan solusi untuk pengajuan gugatan perdata ke pengadilan atas pelanggaran terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik yang

¹⁰⁷Human Rights Committee General Comment No. On the Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, (1988), 17.

¹⁰⁸Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2015), 3.

¹⁰⁹Muhamad Hasan Rumulus & Hanif Hartadi, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (Agustus 2020): 294, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>.

melakukan perbuatan tidak bertanggungjawab terhadap perlindungan data pribadi. Kemudian, pemerintah juga memberikan perlindungan melalui upaya pencegahan terhadap pelanggaran penyalahgunaan berupa pencurian data pribadi dengan memberikan perintah kepada penyelenggara sistem elektronik untuk membentuk sistem untuk melakukan penghapusan pada data pribadi yang sudah tidak sesuai dengan permintaan para pihak kepada pengadilan dan putusan pengadilan. Tetapi keadaan penghapusan sebagaimana disebutkan masihlah umum, dengan sekedar menyebutkan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan. Tidak ada penjelasan yang detail mengenai informasi yang tidak relevan. Keadaan seperti ini berpotensi bertabrakan dengan beberapa perundang-undangan lain dalam penerapannya dikemudian hari. Contohnya kecenderungan kerawanan ketegangan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.¹¹⁰

Pengaturan dalam UU ITE diatas menurut penulis pun belum mengatur secara komprehensif misalnya dalam hal ruang lingkup dari data pribadi seseorang seperti apa saja yang harus dilindungi terkait perlindungan data pribadi, data pribadi seseorang yang seperti apa yang disebut dengan data yang sensitif serta proses pembuktian yang cukup menyulitkan dalam peradilan perdata di Indonesia, sehingga

¹¹⁰Muhamad Hasan Rumlus & Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, 294.

menyulitkan publik atau pemilik data pribadi untuk melakukan gugatan atas dugaan pencurian data pribadi seseorang.¹¹¹

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Hadirnya Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan pengaturan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur terkait penyalahgunaan terhadap pelanggaran data pribadi. Di satu sisi Peraturan Pemerintah ini mengatur terkait data pribadi dan selain itu juga mengatur terkait *Data Residency* (penempatan data).

Terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi seseorang dari pencurian data pribadi. Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud terdapat dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- (1) “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi meliputi:
 - a. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi;
 - b. pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
 - c. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi;

¹¹¹Muhamad Hasan Rumulus & Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, 294.

- d. pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi;
 - e. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan data pribadi;
 - f. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan data pribadi; dan
 - g. pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perolehan dan pengumpulan;
 - b. pengolahan dan penganalisisan;
 - c. penyimpanan;
 - d. perbaikan dan pembaruan;
 - e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
 - f. penghapusan atau pemusnahan.
- (3) Pemrosesan Data Pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik data pribadi.
- (4) Selain adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemrosesan data pribadi harus memenuhi ketentuan yang diperlukan untuk:
- a. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal pemilik data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan pemilik data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
 - b. pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah (*uital interest*) pemilik data pribadi;
 - d. pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemenuhan kewajiban pengendali data pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum; dan/atau
 - f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dari pengendali data pribadi dan/atau pemilik data pribadi.
- (5) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut.
- (6) Ketentuan mengenai teknis pemrosesan data pribadi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan upaya perlindungan terhadap data pribadi yang diberikan pemerintah kepada penyelenggara sistem elektronik dengan cara penghapusan, seperti melalui penghapusan (*right to erasure*) dan dapat juga dengan pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*).

Ketentuan penghapusan dari informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ini ini merupakan kebijakan yang diperoleh ketika orang lain menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa se izin dari pemilik data pribadi. Penggunaan data pribadi yang melawan hukum tersebut merupakan yang tidak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ketentuan penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut tidak akan dihapus jika peraturan perundang-undangan melarang untuk menghapusnya.

Terkhusus lagi jika terhadap penyalahgunaan data pribadi tersebut dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, yang kemudian ketentuan penghapusan tersebut dilakukan permohonan oleh pemilik data pribadi kepada pengadilan dan kemudian apabila permohonan tersebut dikabulkan pengadilan maka penyelenggara sistem elektronik wajib untuk melakukan penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut.¹¹²

¹¹²Muhamad Hasan Rumlus & Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, 296.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Sebagaimana telah penulis uraikan diatas, terdapat banyak regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang tersebar di beberapa instrument hukum. Salah satunya pengaturan terhadap perlindungan data pribadi juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik selanjutnya disebut Permenkominfo.

Dalam hal ini, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang digunakan untuk melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi. Dalam hal ini, subjek hukum adalah orang dan badan hukum. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹¹³

¹¹³Moh Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1998), 102.

Berdasarkan tujuannya, perlindungan hukum secara preventif yaitu Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Untuk pencegahan dari adanya *cyber hacking* diperlukan peraturan internal atau *self-regulation* oleh setiap penyelenggara sistem elektronik. Dalam praktiknya *self-regulation* tidak bisa berjalan sendiri tanpa intervensi dari negara yang memberikan pengaturan dan informasi bagi pemilik data pribadi terhadap pelaku usaha (penyelenggara sistem elektronik) yang aman untuk bertransaksi. Oleh sebab itu negara mengatur dalam Pasal 5 (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik penyelenggara sistem elektronik, yang mengharuskan penyelenggara sistem elektronik mempunyai aturan internal mengenai perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi. Dengan adanya aturan tentang standar *self-regulation* yang di berikan oleh pemerintah diharapkan keamanan data pribadi kepada pemilik data pribadi dapat di jaga dengan baik oleh penyelenggara sistem elektronik, dan dapat mencegah terjadinya tindakan peretasan atau hacking yang mengincar data pribadi bagi pemilik data pribadi.¹¹⁴

¹¹⁴Refaldy Braif Carundeng, Anna S. Wahongan & Presly Prayogo, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diretas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan

Selain itu, perlindungan hukum secara represif juga diperlukan dengan cara berdasarkan keputusan yang ditetapkan badan hukum yang bersifat mengikat yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dalam hal ini, Pasal 36 (1) Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang data pribadi dalam sistem elektronik memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang menyalahgunakan data pribadi seseorang. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi, hal tersebut di atur dalam Pasal 29 hingga Pasal 33. Dalam ketentuannya pemilik data pribadi dapat melakukan pengaduan bahwa telah terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi kepada kementerian komunikasi dan informatika. Konsumen paling lambat melakukan pengaduan kepada kementerian komunikasi dan informatika yaitu selama 30 hari setelah pemilik data pribadi mengetahui terjadinya kegagalan perlindungan terhadap data pribadinya. Dalam laporannya pemilik data pribadi harus membawa bukti bukti pendukung. Apabila pengaduan telah diterima oleh kementerian komunikasi dan informatika maka lembaga penyelesaian sengketa data pribadi harus menanggapi pengaduan tersebut paling lama 14 hari kerja sejak pengaduan diterima. Penyelesaian sengketa data pribadi ini dilakukan secara musyawarah atau melalui penyelesaian alternatif lainnya. Apabila dalam permusyawarahan tersebut tidak di temukan kesepakatan maka pemilik data

pribadi dapat melakukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹¹⁵

Namun, regulasi dalam Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tersebut cenderung belum cukup memberikan perlindungan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi, kekurangan hal tersebut dapat dilihat dalam terkait definisi data personal sensitif, Pemerintah Indonesia belum memberikan definisi spesifik dan khusus terkait data pribadi yang sensitif dan non sensitif dalam undang-undang maupun regulasi teknis dibawah undang-undang.¹¹⁶

Sisi lainnya dalam Permenkominfo ini menyebutkan bahwa terdapat sanksi berupa sanksi administratif, yang dirasa cenderung belum memberikan efek jera dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum bagi oknum penyalahguna data pribadi. Akibatnya, jika terjadi penyalahgunaan terhadap data pemilik data pribadi maka hukuman yang dijatuhkan hanya berupa pemblokiran situs saja dan Itupun bersifat sementara karena situs itu berhak membuka blokirnya kalau pelanggarannya sudah dihentikan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, pengaturan terhadap data pribadi di Indonesia tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, namun peraturan-peraturan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan dan

¹¹⁵Refaldy Braif Carundeng, Anna S. Wahongan & Presly Prayogo, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diredas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, 191-192.

¹¹⁶Ananthia Ayu. *MKRI* (blog). *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_123_Penelitian%20Hak%20Privasi%20dan%20Studi%20Komparasi.pdf

pertanggungjawaban terhadap data pribadi apabila terjadi penyelewengan atau kejahatan. Indonesia saat ini telah memiliki Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang kemudian belum disahkan dan diundangkan hingga saat ini.

Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan data pribadi tersebut disebutkan adanya pihak-pihak yang memainkan peranan penting dalam penyelenggaraan data pribadi seperti pihak pengendali, *prosesor* atau unit pemrosesan, penyimpan serta pemilik data pribadi. Harapannya dengan hadirnya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dapat memberikan upaya perlindungan kepada pemilik data pribadi sebagai pihak pemilik data serta pihak-pihak yang terlibat seperti pengendali data pribadi dan *prosesor* atau unit pemrosesan data pribadi sehingga terhadap perlindungan data pribadi dapat di pertanggungjawabkan antara pengendali, tempat penyimpanan serta pemilik data pribadi.

Harapannya dengan hadirnya pengaturan yang ada di dalam undang-undang lainnya maupun yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu harus dapat memberikan perlindungan dan menjamin ketertiban terhadap data pribadi milik masyarakat di tengah era ekonomi digital ini¹¹⁷

Perlindungan dan pengawasan melalui hukum diperlukan untuk menjamin perlindungan masyarakat di tengah era ekonomi digital ini agar berjalan dengan tertib. Namun sejauh ini, melalui bermacam instrumen hukum yang ,mengatur terkait

¹¹⁷Sinta Dewi Rosadi & Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*, 93.

perlindungan data pribadi cenderung dirasa penulis masih bersifat sektoral dan belum cukup untuk mendorong kearah pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Atas dasar tersebut, perlu diteliti dan ditelaah kembali peraturan-peraturan yang ada di Indonesia terkait privasi dan data pribadi demi terciptanya ara pembangunan ekonomi digital yang baik. Di samping itu, diperlukan juga perlindungan terkait privasi dan data pribadi yang memberikan sifat responsif kepada masyarakat dan negara.¹¹⁸

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa belum adanya pengaturan yang jelas terhadap penyimpanan dan pengolahan data pribadi tersebut, menurut penulis dan beberapa sumber diperlukan *konvergensi* perlindungan privasi atas data pribadi. Melalui langkah *konvergensi* ini, menjadi tonggak awal Indonesia terhadap pengaturan yang secara menyeluruh dan cukup komprehensif terhadap perlindungan hak privasi dan data pribadi yang kemudian dapat menjadi penyanding kesetaraan dengan negara-negara lain yang telah melakukan *konvergensi* pengaturan pula. Pengaturan perlindungan hak privasi dan data pribadi ini yang dimuat dalam RUU *konvergensi* ini akan menempatkan Indonesia setara dengan negara-negara yang telah memiliki perekonomian yang maju. Oleh sebab itu, kepentingan ini perlu di optimalkan dan segera dilaksanakan untuk membentuk perlindungan hak privasi dan data pribadi yang setara dengan negara-negara yang tingkat perekonomiannya telah maju. Hal ini sekaligus menjadi pendorong perkembangan terhadap posisi Indonesia sebagai pusat bisnis yang maju dan

¹¹⁸Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita & Lisa Nur Azizah, “Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui *Collaboration Concept*,” *Legislatif* 3, no. 2 (Juni 2020): 291, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10472>.

terpercaya demi memajukan keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Disamping itu, RUU ini juga bermanfaat sebagai dasar kebijakan pengaturan terhadap perlindungan hak privasi dan data pribadi sebagai alat untuk mengatasi permasalahan dan ancaman terhadap penyalahgunaan hak privasi dan data pribadi kepada pemilik data pribadi serta memberikan manfaat ekonomi yang bernilai tinggi bagi masyarakat dan negara.¹¹⁹

Atas dasar tersebut dan jika dibandingkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum yang diuraikan oleh Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Teori tersebut selaras jika dibandingkan dengan penelitian ini, dimana bahwa perlindungan hukum diperlukan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui pengaturan terhadap regulasi yang komprehensif dalam satu wadah undang-undang demi memenuhi jaminan perlindungan data pribadi terhadap pemilik data pribadi.

¹¹⁹Sinta Dewi Rosadi & Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*, 100.

B. Bentuk pengaturan yang memberikan perlindungan hukum data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam jasa *Fintech Peer to Peer Lending*

Perubahan dari model perdagangan dan peminjaman uang secara konvensional yang kemudian berubah ke era revolusi industri 4.0 dimana kemudahan yang diperoleh yaitu masyarakat tidak perlu lagi berbelanja maupun meminjam uang harus datang ke lembaga pembiayaan atau perbankan, namun saat ini telah hadir perkembangan teknologi seperti *e-commerce* yaitu *fintech*. Kemudahan dari perkembangan teknologi ini yaitu masyarakat cukup melakukan transaksi dirumah ataupun di mana saja.¹²⁰

Selain kemanfaatan yang diperoleh dari era revolusi industri 4.0 juga memberikan berbagai tantangan permasalahan bagi masyarakat dan negara diminta dapat memberikan upaya untuk menyelesaikannya. Kebebasan terhadap perkembangan era digital dan teknologi ini dapat berdampak kepada kebijakan perekonomian suatu negara. Atas dasar ini, negara diminta untuk dapat menyelesaikannya dan membuat kebijakan yang dapat memberikan perlindungan kepada pelaku kegiatan ekonomi. Perlindungan kepada konsumen yang dalam hal ini merupakan pemilik data pribadi selaku pelaku utama dalam kegiatan ekonomi harus dijamin hak-haknya atas resiko kerugian yang dapat diterimanya, jaminan tersebut seperti yang termuat dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 20/PUU-XIV/2016

¹²⁰Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita & Lisa Nur Aziz, *Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, 288.

memberikan tafsiran terhadap Pasal 28 G ayat (1) ini mengenai hak privasi yang berkaitan dengan hak atas perlindungan data pribadi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa *right to privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia atau *derogable rights* dan merupakan bagian dari *right to privacy* dan *right to information privacy* yang kemudian disebut juga sebagai *data privacy (data protection)*.¹²¹

Bentuk penyalahgunaan terhadap data pribadi seperti penjualan data dengan tujuan pemasaran, data *profiling*, pemantauan atau *spionase* kemudian penyalahgunaan tindakan kriminal pembuatan akun palsu, penipuan dalam teknologi jaringan, pencucian uang dan transaksi ilegal lainnya. Penipuan dalam jaringan *e-commerce* memang sangat sering ditemukan di era ekonomi digital ini, oleh sebab itu *e-commerce* di Indonesia memerlukan perlindungan terhadap privasi dan data pribadi demi menjamin perlindungan masyarakat di era ekonomi digital ini.

Penyalahgunaan terhadap penggunaan data yang tidak atas persetujuan pemilik data pribadi akan menyebabkan pelanggaran privasi yang kemudian berdampak pula pada kaidah-kaidah yang diatur dalam persaingan usaha. Contohnya seperti data sensitif yang mudah tersebar, dimana di dalamnya termuat informasi mengenai data riwayat penyakit melalui *data base* penggunaan *GPS* (terlacaknya lokasi seseorang disini)¹²² melalui ponsel seseorang, jejaring sosial yang digunakan, data dari *internet*

¹²¹Daniar Supriyadi, "Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya". *Hukum Online*, 29 April, 2020, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh-daniar-supriyadi/>.

¹²² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 17.

of things (iot) dan lain sebagainya, dimana data-data tersebut dikategorikan sebagai data yang sensitif.¹²³ Penggunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data pribadi akan merugikan hak konsumen dalam hal ini merupakan pemilik data pribadi yang dimanfaatkan oleh pihak lain secara melawan hukum.¹²⁴

Penyalahgunaan terhadap jual beli data pribadi ini dijual kepada pihak-pihak swasta seperti perusahaan bahkan sampai ke tingkat pemerintah. Pengurus Divisi Akses Informasi *South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)* mengatakan bahwa manfaat data pribadi ini untuk menarik perhatian konsumen dalam hal ini merupakan pemilik data pribadi dalam mempromosikan sebuah produk-produk yang akan ditawarkan oleh pelaku usaha.¹²⁵ Sejauh ini masyarakat menganggap data pribadi miliknya merupakan hal yang biasa, tetapi jika mereka menyadari di era ekonomi digital ini data pribadi menjadi sebuah aset yang bernilai ekonomi tinggi dan pemilik data pribadi wajib merahasiakan dan menjaganya dengan baik.¹²⁶

Berdasarkan fenomena permasalahan terhadap data pribadi ini, berkaitan erat dengan perkembangan terhadap teknologi *big data*. *Big data* memiliki manfaat yang sangat banyak jika diolah dan dipergunakan dengan baik, manfaat tersebut dapat

¹²³John S. Pruitt, "Big Data and Cybersecurity: The Federal Insurance Office Explores New Frontiers for Consumer Protection" last modified 29 April, 2020. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b2663a0a-6603-4ca4-831e-5c94ca42a296>.

¹²⁴Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita & Lisa Nur Aziz, *Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, 291.

¹²⁵Soraya Novika, "Marak Kasus Jual Beli Data Pribadi, Dijual ke Mana?," *Finance Detik*, 15 Juli, 2021.

¹²⁶Moh Hamzah Hisbulloh, "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula* 37, no. 2 (2021), 128, <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272>.

dilihat dari fungsi analisis terhadap data kebiasaan konsumen dalam hal ini merupakan pemilik data pribadi, perusahaan maupun pelaku bisnis lainnya di Indonesia dengan tujuan meningkatkan peluang usahanya serta membaca pangsa pasar apa saja yang dibutuhkan konsumen dalam hal ini merupakan pemilik data pribadi dan kemudian penyelenggara atau produsen meningkatkan produk yang akan mereka tawarkan.¹²⁷ Perwakilan Bank Indonesia (BI) melalui Agus Martowardojo mengatakan bahwa pemanfaatan *big data* jika digunakan dengan baik dan maksimal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7%, terlebih lagi dengan aktifitas-aktifitas saat ini yang selalu identik dengan penggunaan sarana sosial media.¹²⁸

Namun akhir-akhir ini pemanfaatan terhadap big data malah digunakan dengan tidak semestinya seperti penyalahgunaan terhadap data pribadi yang dapat merugikan masyarakat pemilik data pribadi. Berdasarkan kejadian tersebut, Donny Budi Utoyo selaku pengamat teknologi memberikan pandangan bahwa penyalahgunaan kepemilikan data pribadi seseorang sudah sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa ditoleransi, dimana perilaku penyalahguna yang tidak bertanggungjawab ini menyebabkan bocornya data pribadi seseorang.¹²⁹ Selain contoh lainnya seperti penyalahgunaan data pribadi yang disebut pesan berbasis lokasi, cara ini dijalankan dengan mengakses lokasi individu yang kemudian dikirimkannya *short message*

¹²⁷Priska Arindya Purnama, "Peran Big Data Dalam Bisnis," *Bina Nusantara* (blog), 18 Maret, 2020, <http://binus.ac.id/malang/2019/06/peran-big-data-dalam-bisnis/>.

¹²⁸Reska K. Nistanto, "Kebocoran Go-jek Memuncak, Rute Sehari-hari Pengguna Bisa Dilacak," *Kompas Com*, 18 Maret, 2020.

¹²⁹Reska K. Nistanto, *Kebocoran Go-jek Memuncak, Rute Sehari-hari Pengguna Bisa Dilacak*, 18 Maret, 2020.

service (SMS) berisi iklan ataupun sebagainya.¹³⁰ Para pengguna sangat khawatir jika informasi-informasi tadi disalahgunakan untuk kepentingan dan atau pemasaran-pemasaran produk yang merugikan kepentingan pemilik data pribadi.¹³¹

Perlindungan dan pengawasan melalui hukum diperlukan untuk menjamin perlindungan masyarakat di tengah era ekonomi digital ini agar berjalan dengan tertib. Namun sejauh ini, melalui bermacam instrument hukum yang ,mengatur terkait perlindungan data pribadi cenderung dirasa penulis masih bersifat sektoral dan belum cukup untuk mendorong kearah pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Atas dasar tersebut, perlu diteliti dan ditelaah kembali peraturan-peraturan yang ada di Indonesia terkait privasi dan data pribadi demi terciptanya ara pembangunan ekonomi digital yang baik. Di samping itu, diperlukan juga perlindungan terkait privasi dan data pribadi yang memberikan sifat responsif kepada masyarakat dan negara.¹³²

Penyalahgunaan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending* milik konsumen dapat dilihat dalam kasus yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini yaitu terhadap kasus PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya yaitu PT Barracuda Fintech Indonesia. PT Vega Data Indonesia bergerak dalam bidang jasa *fintech lending* yang melayani jasa pinjaman secara *online* untuk masyarakat di seluruh Indonesia melalui aplikasi “TUNAISHOP” dan “KASCASH”.

¹³⁰Naskah Akademik, “Perlindungan Data Pribadi”, (2015), 126-127.

¹³¹Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 184.

¹³²Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita & Lisa Nur Azizah, *Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, 291.

Perkembangan kasus tersebut pada perkara PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia berdasarkan Putusan No. 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tanggal 22 September 2020, Putusan No. 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tanggal 22 September 2020, dan Putusan No. 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tanggal 22 September 2020.¹³³

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, menggunakan pendekatan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dengan menerapkan ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹³⁴

Perbuatan melawan hukum dengan “...pihak PT. VEGA DATA INDONESIA melalui karyawan menyebarkan *link* aplikasi TOKO TUNAI dan *link* aplikasi KASCAS ke nomor-nomor *handphone* yang dimiliki masyarakat atau pemilik data pribadi melalui *Short Message Service (SMS)* secara acak dan juga disebarakan melalui media sosial *facebook...*” sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan penyebaran data pribadi tanpa seijin pemilik data pribadi. Selain itu, tindakan kejahatan yang dilakukan korporasi ini melalui aplikasi Pinjaman Online dengan nama TOKO TUNAI dan Aplikasi KASCAS tersebut PT. VEGA

¹³³Suseno A. W. & Yeti Sumiyati, *Tanggungjawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, 129-130.

¹³⁴Suseno A. W. & Yeti Sumiyati, *Tanggungjawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, 130.

DATA INDONESIA yang dikelola Saksi LI ZHAOYANG bersama saksi FENG QIAN alias OLIVIA dan Terdakwa DUAN XIAO LIANG alias TEDDY belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminjamkan dana kepada masyarakat.

Berkaca dari salah satu kasus PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya yaitu PT Barracuda Fintech Indonesia yang penulis sebutkan diatas. Kasus ini memberikan makna bahwa perlunya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi di era ekonomi digital ini. Ketentuan tersebut juga harus menjadi pengayom dan pelindung masyarakat di era ekonomi digital ini.

Atas dasar permasalahan diatas, penulis mencoba menawarkan beberapa sistem untuk menjadi solusi dalam hal menanggulangi permasalahan dalam perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi. Salah satunya yaitu *Advanced Data Protection System* dalam meminimalkan resiko terkait perlindungan dan penyalahgunaan data pribadi kepada pemilik data pribadi.

Advanced Data Protection System

Advanced Data Protection System merupakan salah satu dari sekian banyak sistem yang ikut serta memberikan kontribusi untuk melaksanakan perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi. Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam sistem

ini, sistem tersebut mengacu kepada beberapa prinsip yang diatur oleh negara-negara Uni Eropa, Hongkong dan Singapura.¹³⁵

1. Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa

Data pribadi merupakan hak privasi yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian disebut sebagai pemilik data pribadi dan digunakan untuk melakukan identifikasi data diri terhadap seseorang tersebut yang di dalamnya berisi informasi mengenai dirinya.¹³⁶ Uni Eropa membuat peraturan *General Data Protection Regulation (GDPR)* dengan tujuan memberikan perlindungan mengenai data pribadi dan untuk memperkuat keberadaan perlindungan tersebut di negara-negara Uni Eropa. Pengaturan dalam *GDPR* ini mewajibkan pembisnis, pemerintah, maupun organisasi-organisasi untuk memberikan transparansi sebanyak-banyaknya kepada konsumen mengenai pelaksanaan praktik data mereka dan juga bertanggungjawab terhadap proses pengumpulan, pengelolaan dan penyimpanan data dari pemilik data pribadi.¹³⁷ Pada tahun 2016 *The European Union Charter of Fundamental Right* mendeklarasikan pengakuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi sebagai sebuah hak besar di Uni Eropa (UE). Hal tersebut dibuat dengan tujuan menciptakan

¹³⁵Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Hadid Zakariya & Delia Wahtikasari, "Perlindungan Data Konsumen Transaksi Online Melalui Penerapan Advance Data Protection System," *Jurnal Wajah Hukum* 4, no. 1 (April 2020): 4, <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i1.179>.

¹³⁶European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe (Belgium: Handbook on European Data Protection Law, 2014), 36.

¹³⁷"Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa," *Human Right Watching*, 6 Juni, 2018, <https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734>.

ketertiban dan perlindungan terhadap data diri atau pribadi yang dimana saat ini teknologi memiliki peranan yang sangat penting di setiap lini kehidupan.¹³⁸

Peraturan terhadap prinsip-prinsip dalam pengaturan perlindungan data diri atau pribadi dimuat dalam perjanjian tersebut. Karena data diri atau pribadi tersebut dapat saja diberikan ke perusahaan. Prinsip tersebut antara lain:

- a. *Pertama*, persetujuan langsung dari individu yang kemudian sebelum perusahaan menggunakan atau mengumpulkan data tersebut. Kejelasan terhadap persetujuan, kemudahan dalam memantau akses dan dimuat dalam bahasa yang jelas dan sederhana kepada individu.
- b. *Kedua*, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap perlindungan informasi yang khusus yang di identikkan sangat pribadi, contohnya keberadaan lokasi dan identifikasi *online*. Perlindungan ini setara dengan perlindungan terhadap data pribadi.
- c. *Ketiga*, pertanggungjawaban terkait keharusan perusahaan untuk melaporkan cara data disimpan, dibagikan atau digunakan. Ketentuan ini juga berlaku bagi perusahaan media sosial.
- d. *Keempat*, kemudahan membagikan informasi data pribadi oleh perusahaan secara gratis kepada siapapun yang meminta dan terhadap permintaan untuk menghapus data tersebut.

¹³⁸Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*, 105.

- e. *Kelima*, kemudahan bagi seseorang untuk mengunduh data pribadi serta memindahkannya kepada kompetitor melalui hak portabilitasnya. Contohnya, orang-orang dapat mengambil data nya melalui jaringan media sosial dan sebagainya dan kemudahan juga dalam berpindah ke layanan yang lain.
- f. *Keenam*, permintaan kepada perusahaan untuk mengembangkan kinerja dan mekanisme ke dalam sistem mereka mengenai perlindungan privasi. Peraturan ini juga mewajibkan perusahaan yang mengelola dan memproses data untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan.¹³⁹

2. Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di negara Hongkong melalui *Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO)*

Negara Hongkong merupakan negara pertama di Asia yang memiliki peraturan yang cukup komprehensif terhadap perlindungan data pribadi, dengan menerapkan beberapa prinsip yaitu:

- a. *Pertama*, mengenai batasan pengumpulan terhadap data pribadi pemilik. Pengumpulan data pribadi dikumpulkan dengan tujuan dan fungsi dari pengumpulan data tersebut dan dikumpulkannya dengan cara yang sah.¹⁴⁰
- b. *Kedua*, terhadap pengungkapan dan penggunaan dari data pribadi. Dalam prinsip ini persetujuan pemilik data pribadi dimana datanya akan dikumpulkan dan di ungkapkan secara terbatas.

¹³⁹Perlindungan Data Pribadi Uni Eropa GDPR .

¹⁴⁰Greeneaf Graham. *Asian Data Privacy-Trade and Human Right Perspective* (Oxford: University Press, 2014), 80.

- c. *Ketiga*, Kewajiban terhadap kualitas dari data dan upaya pemberian saran kepada pihak ketiga. Prinsip ini menekankan kewajiban untuk menjamin akurasi data tersebut, termasuk untuk menghapus data yang tidak akurat. Definisi dari data tidak akurat yaitu data yang tidak benar, tidak lengkap, menyesatkan, serta tidak mutakhir.¹⁴¹ Penggunaan data yang tidak akurat merupakan suatu bentuk pelanggaran jika sebelumnya telah dilakukan langkah menghindari ketidakakuratan suatu data.
- d. *Keempat*, Terhadap penghapusan dan pemusnahan data pribadi kepada pemilik data pribadi. Tujuan dari data pribadi terhadap penyimpanan data tidak boleh disimpan lebih lama dari jangka waktu yang telah ditentukan dan di inginkan pemilik data pribadi.
- e. *Kelima*, perlunya pertanggungjawaban terhadap kewajiban keamanan data dari pihak perusahaan. Perusahaan atau pengelola data pribadi wajib selalu senantiasa melakukan langkah-langkah perlindungan akses data pribadi mengenai pemrosesan, penghapusan, penghilangan dan penggunaan yang tidak sah terhadap data pemilik seseorang.
- f. *Keenam*, Transparansi terhadap keterbukaan pelaksanaan penggunaan data pribadi. *Data user* menjamin bahwa setiap orang dapat menentukan kebijakan dan keterbukaan untuk melihat laporan data pribadi mereka seperti jenis data pribadi yang disimpan *data user* dan tujuan dari penggunaan data

¹⁴¹Personal Data Privacy Ordinance (PDPO) Hongkong Seksi 2 ayat 1.

tersebut. Ketidakterbukaan terhadap kebijakan privasi dari perusahaan-perusahaan merupakan bentuk pelanggaran dari prinsip ini.¹⁴²

3. Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di negara Singapura

The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012 Singapura) merupakan produk hukum yang mengatur terkait perlindungan data pribadi di negara Singapura. Peraturan *PDPA* tersebut berisikan prinsip-prinsip yaitu:¹⁴³

- a. *Pertama*, prinsip *consent*. Kewajiban memperoleh persetujuan dari pemilik data, dimana persetujuan tersebut harus dipenhi diperoleh perusahaan atau organisasi sebelum memperoleh, menggunakan atau membuka data pribadi orang lain.
- b. *Kedua*, prinsip *purpose*. Perusahaan atau organisasi berkewajiban memberikan kejelasan informasi yang lengkap mengenai tujuan penggunaan data orang lain secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. *Ketiga*, prinsip *reasonableness*. Perusahaan atau organisasi diwajibkan untuk memberikan informasi terkait tujuan yang jelas dan beralasan terhadap penggunaan, pemanfaatan atau membuka data pribadi milik seseorang.

Pengaturan terkait perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi yang baik dan komprehensif akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara besar dengan tingkat perekonomian yang maju, dimana negara-negara tersebut telah

¹⁴²Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Hadid Zakariya & Delia Wahtikasari, *Perlindungan Data Konsumen Transaksi Online Melalui Penerapan Advance Data Protection System*, 5.

¹⁴³The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore.

memiliki perlindungan mengenai eksistensi data pribadi. Konsekuensinya, akan memperkuat Indonesia sebagai pusat komunitas perdagangan bisnis terpercaya dalam bidang ekonomi dengan menggunakan pemanfaatan teknologi tersebut.

Perkembangan era revolusi industri 4.0 menjadikan data pribadi sangat berharga dalam kegiatan bisnis, kemudian kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data pribadi sangatlah dimungkinkan akan terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari kasus yang penulis uraikan di bagian sebelumnya. Oleh sebab itu perlindungan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi perlu ditingkatkan dan ditelaah kembali.

Prinsip-prinsip dalam *Advance Data Protection System* merupakan adopsi dari prinsip-prinsip dari 3 (tiga) negara diatas yang kemudian digabungkan menjadi suatu prinsip yang baru dan akan diterapkan di Indonesia, prinsip tersebut yaitu:¹⁴⁴

1. *Pertama*, persetujuan pemilik data pribadi untuk digunakan oleh perusahaan atau organisasi.
2. *Kedua*, pembatasan terhadap penggunaan data pribadi dengan dasar tujuan yang jelas dan fungsi dari pribadi tersebut.
3. *Ketiga*, perlunya diadakan pembedaan penjelasan terkait data sensitif dan non sensitif dalam menggunakan data pribadi.
4. *Keempat*, kemudahan penggunaan data pribadi oleh perusahaan atau organisasi dan diwajibkan pula pemilik data pribadi berhak meminta

¹⁴⁴Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Hadid Zakariya & Delia Wahtikasari, *Perlindungan Data Konsumen Transaksi Online Melalui Penerapan Advance Data Protection System*, 7.

penghapusan data pribadi sewaktu-waktu kepada perusahaan atau organisasi tersebut.

Harapan dibuatnya sistem *Advance Data Protection* ini yaitu untuk memberikan kelengkapan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia serta eksistensinya dalam mendukung pelaksanaan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Prinsip ini dapat pula dimuat dan atau sebagai pendukung pelaksana dalam RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga kedua pengaturan dan upaya perlindungan tersebut mewujudkan kesejahteraan serta memberi rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara elektronik serta memberikan keuntungan bagi pelaku usaha e-commerce dan juga menjadi sumber perekonomian bagi negara Indonesia sendiri. Melalui RUU Perlindungan Data Pribadi tersebut juga tercipta dan terwujudnya cita hukum yang berkeadilan di Indonesia.¹⁴⁵

Advance Data Protection System ini sebagai tolak ukur serta pembanding bagi Negara lain yang belum memiliki regulasi terhadap perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi, dimana sistem ini hendaknya bagi para pembuat Undang-Undang salah satunya di Negara Indonesia bisa dijadikan pembanding agar dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Advance Data Protection System tersebut tidak akan berjalan baik dan kondusif jika tidak didukung dengan peranan penegakan lembaga-lembaga yang memiliki

¹⁴⁵Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Hadid Zakariya & Delia Wahtikasari, *Perlindungan Data Konsumen Transaksi Online Melalui Penerapan Advance Data Protection System*, 7.

kewenangan dalam memberikan perlindungan data pribadi di era ekonomi digital ini. Lembaga-lembaga yang diberi kewenangan dalam hal perlindungan terkait data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *financial technology peer to peer lending* ini di miliki oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan keamanan dan perlindungan bagi nasabah *financial technology peer to peer lending*.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bentuk lembaga yang terintegrasi dalam pengawasan jasa keuangan. Dengan dibentuknya OJK, fungsi, tugas, dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke institusi ini. OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI), Direktorat Jenderal (Ditjen) Lembaga Keuangan, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), dan institusi pemerintah lain yang memang mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat. OJK menjadi lembaga pengawas perbankan dan lembaga keuangan non bank, sebelum OJK terbentuk pengawasan perbankan dilakukan oleh BI dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dilakukan oleh BAPEPAM-LK, yang merupakan perwakilan dari Kementerian Keuangan. Tugas yang tetap dipegang BI adalah pengaturan kegiatan bank yang terkait dengan kewenangan otoritas moneter.¹⁴⁶

¹⁴⁶Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 39.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang dan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas, yaitu:

1. Asas independensi, merupakan independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, merupakan asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
3. Asas kepentingan umum, merupakan asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, merupakan asas keterbukaan untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif kepada masyarakat dalam penyelenggaraan lembaga OJK;
5. Asas profesionalitas, merupakan asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, merupakan asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK;

7. Asas akuntabilitas, merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

OJK sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus dugaan *fintech* ilegal yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Namun dalam perkembangan zaman perusahaan *fintech* semakin populer di Indonesia dan semakin dicari oleh masyarakat karena berbagai macam alasan, antara lain:

1. Meluasnya penggunaan internet dan *smart phone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara online;
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
4. Industri keuangan online yang lebih simple bagi pemain usaha start-up; dan
5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa resiko nasabah).¹⁴⁷

¹⁴⁷Tim Jurnalistik Legalscope, "Perkembangan Fintech di Indonesia," *Tim Jurnalistik Legalscope* (blog), 14 Januari, 2020, <http://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/>.

Perkembangan kemajuan teknologi yang pesat di Indonesia membuat penggunaan terhadap *fintech* jenis *peer to peer lending* juga semakin banyak dan merupakan salah satu pilihan yang sering digunakan dalam berinvestasi di Indonesia. Penggunaan terhadap *peer to peer lending* mulai marak pada tahun 2015, dimana beberapa perusahaan ini mencoba membuka pasar dan hasilnya mendapatkan sambutan yang cukup baik dari konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah dalam *Fintech*

Pesatnya pertumbuhan perusahaan *fintech* juga dikarenakan *fintech* menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien khususnya sektor keuangan.¹⁴⁸ Bisnis *fintech* dalam pelaksanaannya memiliki kecenderungan resiko, resiko tersebut seperti keamanan data dari pemilik data pribadi dalam hal ini yaitu konsumen dan resiko kesalahan dalam bertransaksi.¹⁴⁹ Konsekuensi resiko tersebut memberikan kerugian bagi pihak-pihak yang terdapat dalam pelaksanaan *fintech* tersebut. Keraguan bertransaksi secara online dalam transaksi financial ketika timbul aksi kejahatan seperti pembobolan data, penyadapan, dan *cybercrime*.¹⁵⁰ Terkait

¹⁴⁸Farah Margaretha. "Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 19, no. 3 (2015): 515, <https://doi.org/10.26905/jkdp.v19i3.49>.

¹⁴⁹OJK, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), 28.

¹⁵⁰Imanuel Adhitya M. Chrismastianto, "Analisis SWOT Implementasi Tekonologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 1 (2017): 141, <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.641>.

dengan perlindungan data nasabah atau pemilik data pribadi, OJK telah menerbitkan peraturan, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Pasal 2 dalam peraturan ini menyebutkan bahwa:

“Prinsip perlindungan konsumen tersebut adalah transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.”

Selanjutnya, pengaturan dalam Pasal 31 pada intinya menyebutkan tentang larangan yang dikenakan dengan pemanfaatan data konsumen atau pemilik data pribadi bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Ketentuan tersebut memberikan penegasan untuk tidak memberikan data dan atau informasi konsumen dalam hal ini yaitu pemilik data pribadi kepada pihak ketiga kecuali dengan seijin tertulis dari konsumen dalam hal ini yaitu pemilik data pribadi dan atau yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Sanksi administratif akan dikenakan bagi pelanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Pasal 53. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, denda membayar sejumlah uang tertentu, dibatasinya kegiatan pelaku usaha, pembekuan kegiatan pelaku usaha hingga pencabutan izin kegiatan pelaku usaha.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Ketentuan dalam Pasal 26 pada intinya mengatur tentang perlindungan data pribadi konsumen dengan mewajibkan pihak penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan data pribadi milik konsumen dalam hal ini yaitu pemilik data pribadi.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 29 mengatur sebagai berikut:

“Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.”

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, penyelenggara bisnis *fintech* wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Syarat pemanfaatan data dan informasi pengguna antara lain:

- a. Memperoleh persetujuan dari pengguna;
- b. Menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna;
- c. Menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan
- d. Media dan metode yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan serta keutuhannya.

Ketentuan dalam Pasal 31 sebagai berikut:

“Ayat (1) menyebutkan penyelenggara diwajibkan untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu: transparansi, perlakuan yang adil,

keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Ayat (2) menyebutkan penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi. Ayat (3) menyebutkan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 menyebutkan tentang sanksi administratif yang akan dikenakan kepada setiap pihak yang menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan ini. Sanksi administratif tersebut seperti peringatan tertulis, kewajiban membayar denda uang, pembatalan persetujuan dan atau pembatalan pendaftaran. Sanksi administratif ini tidak mengurangi ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 40 peraturan ini terhadap pihak yang melanggar peraturan ini.

Keberadaan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memberikan keamanan dan perlindungan data pribadi

Selanjutnya, disamping peranan OJK dalam melakukan pengawasan dan penegakan terkait perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi yaitu kewenangan yang di miliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Pengaturan terhadap perlindungan privasi kepada pemilik data pribadi terhadap data nya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang dimana *lead sector* Lembaga yang melakukan

pengawasan terutama pada *big data* hanya di berikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sehingga belum maksimalnya fungsi pengawasan untuk menjaga hak-hak dari konsumen itu sendiri. Hal ini disebabkan kominfo harus mengawasi ranah publik, dan tidak terfokus ranah privat saja.¹⁵¹ Menjadi suatu urgensi, adanya suatu lembaga yang bergerak menjadi pengawas pada institusi yang memegang *bank data* untuk memantau serta memastikan.

Jika melihat seperti yang sudah di lakukan oleh Uni Eropa pada *GDPR* dalam artikel 51, sudah adanya suatu Lembaga yang disebut sebagai *Data Protection Authority (DPA)*.¹⁵² *DPA* merupakan suatu Lembaga independent dan memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi, pada institusi yang memegang *big data* seperti bank serta pelaku usaha *e-commerce*, *DPA* juga menjadi penengah atau perantara antara pemilik data pribadi sebagai yang memiliki *big data* dengan sang pelaku usaha sebagai institusi yang bisa mengakses *data* tersebut. Dalam hal ini jika dirasa nantinya perlu memerlukan waktu yang lama dan persiapan yang komprehensif, Pemerintah dapat bekerja sama dengan *Non-Government Organization* yang salah satunya yaitu *Indonesia Cyber Law Community*

¹⁵¹Palinggi, Sandryones, & Erich C. Limbongan. "Pengaruh Internet Terhadap Industri Ecommerce Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Di Indonesia." *In Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi)* 4, no. 1 (2020), <http://www.proceeding.unindra.ac.id/index.php/semnasristek/article/view/2543>.

¹⁵²Sholikhah, Vina Himmatus, Noering Ratu Fatheha Fauziah Sejati, & DiyanahShabitah. "Personal Data Protection Authority: Comparative Study between Indonesia, United Kingdom, and Malaysia." *Indonesian Scholars Scientific Summit Taiwan Proceeding* 3 (2021): 54-63 <https://doi.org/10.52162/3.2021112>.

(ICLC).¹⁵³ Penulis memandang dunia digital seperti rimba tanpa raja, dan *ICLC* yang merupakan bagian dari koalisi masyarakat atau bagian masyarakat, sehingga bisa berfungsi sebagai jembatan diseminasi serta advokasi *cyber* sehingga kepastian hukum dari hak-hak konsumen dalam hal ini yaitu pemilik data pribadi dari UU Perlindungan Konsumen terpenuhi. Disini *ICLC* sebagai Lembaga Pengawas ataupun Lembaga Pengawas yang nantinya di bentuk Pemerintah menjadi solusi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah sebagai wujud dari negara yang melindungi warga negaranya sesuai alinea keempat serta dapat melindungi eksistensinya dalam dunia digital yang serta transparan. Sehingga dalam dunia bisnis terkhusus *e-commerce* dapat berjalan sebagaimana mestinya dan lancar tanpa adanya gangguan dari peretas *data*.¹⁵⁴

Melihat dari kewenangan pengawasan Kominfo tersebut dikaitkan dengan fenomena kasus putusan Pengadilan Negeri diatas, menjadi pembuktian Kominfo selaku otoritas yang di berikan wewenang oleh PP PSTE untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik melakukan pengawasan terkhusus *Big Data* yang tidak maksimal. Melihat hak konsumen pada Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen, “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” sehingga landasan bagi konsumen sendiri dalam bertransaksi pada *e-commerce*. Upaya-upaya yang dimaksud

¹⁵³Djafar Wahyudi. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan." In *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM* 26, (2019), <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.736>.

¹⁵⁴Michael Wibowo Joestiawan, “Perlindungan Privasi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Big Data,” *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 11 (2021): 925, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/73375>.

adalah adanya peningkatan martabat dan kesadaran konsumen dalam hal ini yaitu pemilik data pribadi dan/atau sekaligus adanya tanggung jawab dari pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatannya terutama dalam sistem elektronik melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan peningkatan cukup signifikan.¹⁵⁵ Upaya tersebut mencakup enam tujuan utama yaitu:¹⁵⁶

1. Kemampuan konsumen atau pemilik data pribadi melindungi diri

Di perlukannya kesadaran, kemampuan, dan kemandirian dari konsumen dalam melindungi diri. Sebelum terjadinya suatu sengketa, disini perlindungan konsumen memiliki fungsi melakukan tindakan preventif terhadap kerugian yang akan timbul. Hal ini harus sejalan dengan kesadaran konsumen sendiri, sehingga tindakan preventif bisa dilakukan.

2. Pemberdayaan konsumen atau pemilik data pribadi dalam mendapatkan haknya

Konsumen memiliki hak untuk memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagai konsumen. Pemberdayaan dilakukan dengan adanya pembekalan pengetahuan hukum tentang perlindungan konsumen itu sendiri.

3. Kualitas barang dan/atau jasa yang diterima konsumen atau pemilik data pribadi

Di era persaingan usaha ini, konsumen akan cenderung untuk menggunakan barang dan/atau jasa yang aman dan memiliki kualitas terbaik.

4. Sistem perlindungan konsumen atau pemilik data pribadi

¹⁵⁵Fanny Priscylia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum," *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 243, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>.

¹⁵⁶Indriani Masitoh, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017): 27, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1152/0>.

Diperlukannya suatu sistem yang mengandung unsur kepastian hukum dan informasi secara terbuka dan akses mendapatkan informasi tersebut.

5. Harkat dan martabat konsumen atau pemilik data pribadi

Dewasa ini, konsumen sering berada di posisi yang lemah dan menjadi objek dari pelaku usaha itu sendiri. Adanya paradigma, konsumen dan pelaku usaha memiliki posisi yang sama. Disini, konsumen tidak lagi menjadi objek melainkan menjadi subjek dalam bertransaksi. Di karenakan, konsumen dan pelaku usaha saling memiliki kepentingan yang sama dan saling membutuhkan.

6. Kesadaran pelaku usaha

Di karenakan pelaku usaha memiliki posisi yang sama dengan konsumen, penting adanya sikap yang jujur dan bertanggung jawab dari pelaku usaha dalam berusaha. Hal ini sesuai dengan *product liability* itu sendiri.

Kemudian asas-asas yang termaktub dalam perlindungan konsumen tertera pada Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, yaitu “asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan asas keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum”. Yang mana tertera asas kepastian hukum bagi konsumen, agar konsumen memperoleh keadilan dalam melakukan transaksi dan pelaku usaha mentaati hak-hak dari konsumen sehingga tercipta kepastian hukum itu sendiri. Lalu, dalam Pasal 4 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menyatakan, “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Salah satu hak konsumen yaitu hak atas keamanan, disini pelaku usaha harus menjamin, konsumen mendapatkan keamanan saat menggunakan barang dan/atau jasa yang ditawarkannya.

Dalam dewasa ini, hak keamanan menjadi salah satu prioritas yang harus dipenuhi di karenakan berkembang suatu falsafah yang menyatakan konsumen disini pihak yang wajib berhati-hati dan bukanlah dari pelaku usaha. Falsafah tersebut adalah *caveat emptor (let buyer aware)*.¹⁵⁷ Berdasarkan penjabaran diatas, dalam UU tersebut belum secara eksplisit menyebutkan adanya perlindungan maupun pengawasan terhadap data pribadi atau *big data* dari konsumen atau pemilik data pribadi, meskipun sudah ada pengaturan adanya hak-hak yang dimiliki konsumen seperti hak atas keamanan dan adanya asas kepastian hukum dalam bertransaksi. Dan juga dalam hal ini pengaturan terhadap perlindungan privasi konsumen atau dalam hal ini yaitu pemilik data pribadi terhadap *data* nya terdapat dalam UU ITE dan PP PSTE, yang dimana *lead sector* lembaga yang melakukan pengawasan terutama pada *big data* hanya di berikan kepada kominfo sehingga belum maksimalnya fungsi pengawasan untuk menjaga hak-hak dari konsumen atau pemilik data pribadi itu sendiri.¹⁵⁸

Selain *Advance Data Protection System* di atas, sistem lain juga dapat diterapkan dalam perlindungan data kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa *fintech peer to peer lending* khususnya menyangkut perlindungan data pribadi. Sistem tersebut yaitu *Consumer Protection System (CPS)*. *Consumer Consumer Protection System (CPS)* merupakan bentuk lain dari sekian

¹⁵⁷Daniel J. Solove. *The Digital Person, Technology and Privacy in the Information Age* (West Group Publication: New York University Press, New York, 2004), 16.

¹⁵⁸Michael Wibowo Joestiawan, *Perlindungan Privasi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Big Data*, 925.


banyak jenis sistem perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam jaringan untuk menghadapi era evolusi Industri 4.0 ini.

Consumer Protection System (CPS)¹⁵⁹

Consumer Protection System (CPS) melalui sistem *collaboration concept* yang dengan melibatkan dukungan dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) demi mendorong perkembangan dan perlindungan terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi di era ekonomi digital saat ini.¹⁶⁰

¹⁵⁹Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita & Lisa Nur Azizah, *Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, 294.

¹⁶⁰Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita & Lisa Nur Azizah, *Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, 294-298.



Gambar dan bagan dari ilustrasi diatas mengenai Konsep Consumer Protection System (CPS)¹⁶¹

Keterangan:

Gambar ilustrasi bagan diatas menjelaskan terkait peranan *Consumer Protection System (CPS)* dalam upaya perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam jaringan teknologi melalui *collaboration concept* dengan peranan dari lembaga-lembaga terkait. Tujuan *CPS* ini berfungsi guna mengoptimalkan peranan lembaga terkait dalam upaya memberikan perlindungan data pribadi dan untuk meminimalisir terhadap penyalahgunaan data pribadi kepada pemilik data pribadi. Sejauh ini, masyarakat masih kebingungan apabila terjadi sengketa terhadap data

¹⁶¹Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita & Lisa Nur Azizah, *Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, 295.

pribadi akan dibawa kemana proses penagakannya, dimana juga terlalu banyaknya lembaga yang memiliki kemiripan tugas dalam mengatasi persoalan data pribadi ini. Harapannya dengan hadirnya CPS ini memberikan kemudahan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat di era ekonomi digital saat ini serta melalui sistem ini dapat memberikan perlindungan yang optimal dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini.¹⁶²

1. Pengajuan keluhan dari pemilik data pribadi kepada *Consumer Protection System (CPS)*¹⁶³

Problematika yang dialami konsumen menyangkut *e-commerce* dan atau *fintech* dapat diajukan keluhannya kepada CPS, pihak CPS selanjutnya akan meneliti terkait problematika permasalahan tersebut. Pihak-pihak yang tergabung dalam CPS ini merupakan tim peneliti dari lembaga-lembaga yang terdapat di dalam CPS untuk menangani berbagai macam sengketa.

2. Penilaian penelitian oleh *Consumer Protection System (CPS)* dalam menindaklanjuti problematika perlindungan data pribadi

¹⁶⁴

Standar penilaian yang ditetapkan oleh CPS yaitu seperti keterbukaan informasi dari penyedia jasa terkait penggunaan data pribadi yang dikelola dan dikumpulkannya, kredibilitas sistem untuk *cybersecurity* yang berguna untuk menangkal resiko terkait penyalahgunaan data pribadi, berapa kuota banyaknya

¹⁶²Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita & Lisa Nur Azizah, *Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, 295.

¹⁶³Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita & Lisa Nur Azizah, *Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, 296-297.

¹⁶⁴Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita & Lisa Nur Azizah, *Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, 297.

salinan data pribadi yang disimpan penyelenggara, regulasi terkait dimana penyimpanan data disimpan, pihak siapa saja yang mendapat akses dari data pribadi tersebut, mekanisme *encryption* ditekankan untuk pengaksesan data, dan lain-lain.¹⁶⁵

3. *Consumer Protection System (CPS)* menyerahkan hasil penelitian *e-commerce*¹⁶⁶

Tindakan yang dilakukan CPS setelah melakukan penelitian yaitu melaporkan sengketa *e-commerce* kepada BPSK dan BRTI. Peranan yang sangat penting dilakukan oleh BPSK yaitu sesuai dengan tugasnya yaitu penyelesaian sengketa diutamakan melalui upaya non litigasi seperti konsiliasi, mediasi dan arbitrase untuk penyelesaian sengketa konsumen dalam hal ini yaitu pemilik data pribadi. BPSK dalam melaksanakan tugasnya harus menyesuaikan dengan karakteristik dengan berpedoman kepada Undang-Undang ITE dan PP PSTE demi ke efektifan dalam menindaklanjuti penyelesaian sengketa *e-commerce*. Mengingat banyaknya perusahaan atau organisasi di bidang *e-commerce* yang meminta terkait data pribadi konsumen sehingga BPSK diminta menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Undang-Undang ITE dan PP PSTE dalam menerima pengaduan masyarakat.

BPSK juga melakukan kerjasama dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dalam tugas pemblokiran terhadap nomor telepon penyalahguna dalam *e-commerce* yang di indikasi melakukan tindakan penyalahgunaan seperti penjualan, *spionase*, penyebaran dan sebagainya terhadap data konsumen atau dalam

¹⁶⁵General Data Protection Regulation, Pasal 25 & 32-34.

¹⁶⁶Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita & Lisa Nur Azizah, *Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, 296-297.

hal ini yaitu pemilik data pribadi yang dirugikan. Prosedur ini seperti yang termuat dalam ketentuan Ketetapan (TAP) BRTI Nomor: 04 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi yang telah berlaku sejak 10 Desember 2018.

4. *Consumer Protection System (CPS)* menyerahkan hasil penelitian *Fintech*¹⁶⁷

Disamping melakukan penelitian dan menyerahkan hasil penelitian terkait *e-commerce*, *CPS* juga memiliki fungsi menyerahkannya hasil penelitian terkait sengketa *fintech* kepada OJK dan BRTI. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh OJK yaitu terkait melakukan pencabutan izin usaha pelaku *fintech* yang terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan seperti penjualan data pribadi milik konsumen dalam hal ini yaitu pemilik data pribadi yang didasari atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Proses penanganan penyelesaian sengketa nantinya akan ditawarkan *CPS* kepada konsumen dengan cara non litigasi dan litigasi. Penanganan proses non litigasi nantinya akan dipimpin anggota komisi khusus dari *CPS*, sedangkan untuk jalur litigasi dapat dilakukan setelah negoisasi dan mediasi diselesaikan terlebih dahulu. Pilihan untuk proses litigasi juga dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase yang bukan bagian dari lembaga peradilan negara.

OJK juga melakukan kerjasama dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dalam tugas pemblokiran terhadap nomor telepon penyalahguna

¹⁶⁷Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita & Lisa Nur Azizah, *Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, 297.

dalam penyelenggaraan *fintech* yang di indikasi melakukan tindakan penyalahgunaan seperti penjualan, *spionase*, penyebaran dan sebagainya terhadap data konsumen dalam hal ini yaitu pemilik data pribadi yang dirugikan. Prosedur ini seperti yang termuat dalam ketentuan Ketetapan (TAP) BRTI Nomor: 04 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi yang telah berlaku sejak 10 Desember 2018.

5. Apabila pemilik data pribadi memiliki problematika terhadap *E-commerce* dan *Fintech*¹⁶⁸

Problematika yang dihadapi konsumen atau dalam hal ini yaitu pemilik data pribadi mengenai perlindungan data pribadi terkait dengan *e-commerce* maupun *fintech* yang kemudian nantinya upaya penyelesaiannya akan ditindaklanjuti oleh OJK, BPSK, dan BRTI. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK disesuaikan dengan Undang-Undang ITE dan PP PSTE. Dalam hal ini, OJK juga dapat melakukan tugas pencabutan izin usaha kepada pelaku *fintech* yang terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi milik konsumen dalam hal ini yaitu pemilik data pribadi seperti tindakan penjualan, *spionase*, pembobolan, dan sebagainya seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Terhadap alternatif penyelesaian sengketa nantinya akan ditawarkan *CPS* kepada konsumen dengan cara non litigasi dan litigasi. Penanganan proses non litigasi nantinya akan dipimpin

¹⁶⁸Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita & Lisa Nur Azizah, *Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, 298.

anggota komisi khusus dari *CPS*, sedangkan untuk jalur litigasi dapat dilakukan setelah negoisasi dan mediasi diselesaikan terlebih dahulu. Pilihan untuk proses litigasi juga dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase yang bukan bagian dari lembaga peradilan negara.

Dalam hal ini BRTI dapat melakukan tindakan pemblokiran terhadap nomor telepon penyalahguna dalam penyelenggaraan *fintech* yang di indikasi melakukan tindakan penyalahgunaan seperti penjualan, *spionase*, penyebaran dan sebagainya terhadap data konsumen dalam hal ini yaitu pemilik data pribadi yang dirugikan. Prosedur ini seperti yang termuat dalam ketentuan Ketetapan (TAP) BRTI Nomor: 04 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi yang telah berlaku sejak 10 Desember 2018.

6. Kewenangan pemblokiran yang dapat dilakukan oleh Kominfo

Pemblokiran yang dapat dilakukan oleh Kominfo kepada pelaku *e-commerce* maupun *fintech* yang terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi milik konsumen atau dalam hal ini yaitu pemilik data pribadi melalui riset dari hasil penelitian *CPS*. Pemblokiran oleh Kominfo tersebut di dasari pemblokiran melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁶⁹

¹⁶⁹Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita & Lisa Nur Azizah, *Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, 298.

Perkembangan terhadap penguatan perlindungan hak privasi dan data pribadi di berbagai negara sedang ramai-ramainya diperbincangkan.¹⁷⁰ Transformasi perkembangan yang pesat terhadap teknologi internet dan komunikasi menyebabkan perlindungan hak privasi dan data pribadi seakan-akan belum cukup untuk dikaji. Tidak hanya pengaturan penguatan perlindungan hak privasi dan data pribadi yang diperlukan dalam lingkup dalam hukum nasional saja, melainkan perlunya juga kerangka pengaturan lintas batas negara. Fenomena perkembangan teknologi dan kasus yang semakin marak seperti tindakan penyadapan, *spionase*, dan pencurian data sehingga diperlukan kerangka hukum yang lebih kuat dalam upaya perlindungan hak privasi dan data pribadi. Sebagai contoh perkembangan teknologi seperti *internet of things (iot)* di indikasikan cenderung dapat mengancam hak privasi dan data pribadi seseorang. Teknologi *internet of things (iot)* ini memiliki alat *device* yang dirancang untuk memonitor kegiatan pengguna data bahkan dapat meninjau kegiatan data-data sensitif penggunanya yang terhubung melalui *via internet*.¹⁷¹ Teknologi ini memungkinkan untuk pengguna data dapat mengakses informasi dari jarak jauh yang terhubung dengan *via internet*.¹⁷²

Contoh kerjasama pengaturan hak privasi dan data pribadi antar regional (dengan negara-negara lainnya) yaitu dengan adanya “*Transatlantic Trade of Personal Data*” antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dalam kebijakan tersebut

¹⁷⁰Zhao Bo, “The Internationalisation of Information Privacy: Towards a Common Protection,” *Groningen Journal of International Law* 2, (2014): 13.

¹⁷¹Lidiya Mishchenko, “The Internet of Things: Where Privacy and Copyright Collide” *Santa Clara computer and high technology law journal* 33, (2016): 114-115.

¹⁷²Sinta Dewi Rosadi & Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*, 105-106.

mengatur perihal skema transfer data pribadi seseorang antara Uni Eropa ke Amerika Serikat dan sebaliknya dengan sama-sama memiliki perlindungan regulasi yang setara.¹⁷³ Perlindungan yang setara merupakan syarat dapat terjadinya pertukaran data pribadi untuk misalnya melakukan hubungan perdagangan Uni Eropa dan Amerika Serikat di era digital ini. apabila terhadap pertukaran data pribadi terhambat maka akan berdampak pula kepada kepentingan pemerintahan dan kepentingan perekonomiannya. Oleh sebab itu, eksistensi suatu Undang-Undang tentang perlindungan terhadap data pribadi sangatlah diperlukan guna menunjang kepentingan nasional dan kepentingan perekonomian negara tersebut. Hadirnya perlindungan tersebut memberikan kemudahan dan kelancaran terhadap perdagangan industri maupun investasi yang bersifat lintas negara pula.¹⁷⁴

Sinta Dewi Rosadi & Garry Gumelar Pratama menyebutkan perlunya 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu regulasi demi memberikan perlindungan hak privasi dan data pribadi yaitu antara lain:¹⁷⁵

“(1) Memiliki karakter internasional; dan (2) Merupakan elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi. Karakteristik yang *Pertama*, perlindungan privasi dan data pribadi harus juga ditunjang dengan pengaturan-pengaturan yang sifatnya lintas batas negara. Aturan semacam ini diantaranya adalah aturan bahwa transfer privasi dan data pribadi ke luar wilayah negara harus memerlukan persetujuan khusus, dan hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki perlindungan privasi dan data pribadi setara. Karakteristik *Kedua*, dalam konteks era ekonomi digital, perlindungan privasi dan data pribadi harus juga mencakup perlindungan hak personal. Dengan kata lain selain

¹⁷³Emily Linn, “A Look into the Data Privacy Crystal Ball: A Survey of Possible Outcomes for the EU-U.S. Privacy,” *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 50, (2017): 1358.

¹⁷⁴Sinta Dewi Rosadi & Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*, 107.

¹⁷⁵Sinta Dewi Rosadi & Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*, 107.

harus merupakan hak-hak negatif yang menuntut negara tidak melakukan sesuatu agar hak tersebut terpenuhi, juga harus merupakan hak-hak positif yang pemenuhan hak nya hanya bisa dilakukan dengan peran aktif dari negara. Era ekonomi digital dengan segala karakteristik khusus dan perkembangan pesatnya tidak bisa menuntut negara untuk hanya diam, namun melakukan sesuatu yang lebih. Karakteristik *Ketiga*, perlindungan privasi dan data pribadi dapat meningkatkan kepercayaan individu untuk berpartisipasi menjadi masyarakat era ekonomi digital.”

Keseluruhan pengaturan yang telah penulis uraikan diatas dalam menanggulangi penyalahgunaan data pribadi di atas, khususnya yang berkenaan dengan data pribadi saat ini tengah dalam proses konvergensi. *Konvergensi* dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna:¹⁷⁶ “keadaan menuju satu titik pertemuan atau memusat”. Penulis dalam penulisan artikel ini menggunakan istilah “*konvergensi* penanggulangan penyalahgunaan data pribadi”.

Konvergensi dalam hal ini merupakan konsep dari proses untuk menggabungkan pengaturan-pengaturan yang mengatur terkait data pribadi yang tersebar di berbagai macam instrument hukum ke dalam suatu peraturan yang lebih komprehensif mengaturnya.

Apabila jika dibandingkan dengan negara lain, perihal *Konvergensi* mengenai perlindungan hak privasi dan data pribadi ini bukan hanya terjadi di negara Indonesia saja, melainkan beberapa negara juga menerapkan sistem ini. Pelaksanaan terhadap *Konvergensi* ini dapat dilihat seperti di Uni Eropa, Hongkong, Malaysia dan Singapura. Uni Eropa dengan *The European Union DP Directive (Directive)* diperkenalkan tahun 1995 bertujuan untuk mengharmoniskan peraturan-peraturan di

¹⁷⁶KBBI, “Konvergensi,” KBBI (blog), 22 Februari, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konvergensi>.

antara negara-negara anggota yang ada di Uni Eropa. Kemudian, Hongkong dengan *Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO)* merupakan peraturan nasional pertama yang mengatur terkait perlindungan dan penanggulangan terhadap hak privasi dan data pribadi dengan cukup komprehensif. Kemudian, Malaysia dengan *The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010 (PDPA Malaysia)* mengatur terkait perlindungan hak privasi dan data pribadi warga negaranya. Sedangkan, Singapura dengan secara sektoral oleh *The Personal Data Protection Act No. Act No. 709 of 2010 (PDPA Malaysia)* untuk kepentingan perlindungan dan penanggulangan terhadap permasalahan hak privasi dan data pribadi masyarakat.

Konvergensi dalam penanggulangan penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik penting bagi Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. Pengaturan yang akan disusun dalam rancangan undang-undang diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai penanggulangan penyalahgunaan data pribadi. Dalam hal ini, urgensi perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi sangatlah diperlukan dan harus setara dengan negara-negara maju yang telah memiliki pengaturan perlindungan data pribadi yang komprehensif.

Pengaturan yang jelas serta komprehensif tersebut akan menjadi kekuatan Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya yang sudah tentu menjadikan pemasukan ekonomi tambahan bagi Indonesia. Manfaat lainnya melalui Rancangan Undang-Undang ini juga dirasakan masyarakat yaitu mengenai perlindungan terhadap hak

privasi dan data pribadi dengan jaminan dari ancaman gangguan penyalahgunaan data pribadi dan manfaat ekonomi yang tinggi atas kepemilikan data pribadi setiap orang.¹⁷⁷

Harapannya dari konvergensi ini yaitu adanya pengaturan yang jelas dan pasti mengenai perlindungan pemilik data pribadi dan pihak-pihak maupun lembaga-lembaga yang menjadi bagian dari penegakan dan penanggulangan terhadap permasalahan dalam perlindungan data pribadi di Negara Indonesia.

Mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berinisiatif untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Pemerintah telah secara resmi menyerahkan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui Surat Presiden No. R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 lalu. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum dalam menjaga keamanan data pribadi masyarakat yang berada di Indonesia maupun luar negeri.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menjelaskan dalam rancangan tersebut, jangkauan pengaturan rancangan undang-undang ini akan berlaku untuk sektor publik (pemerintah) dan sektor privat (perorangan maupun korporasi baik yang badan hukum maupun tidak badan hukum). Pemerintah mengklaim RUU ini di satu sisi untuk menjaga kedaulatan data, dan di sisi yang lain juga untuk memastikan membuka peluang yang ramah terhadap inovasi dan bisnis. Terdapat

¹⁷⁷Muhammad Hasan Rumlus & Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, 291-293.

empat unsur penting yang menjadi perhatian pemerintah dalam UU ini. Pertama terkait data *sovereignty* (kedaulatan) dan data *security* (keamanan), kedaulatan data dan data demi kepentingan keamanan negara. Kedua, terkait dengan data *owner* (pemilik), pemilik data baik data pribadi maupun data spesifik lainnya yang sudah diatur secara jelas dalam draft RUU Perlindungan Data Pribadi ini. Ketiga, data *user* (pengguna) yang membutuhkan data yang akurat yang terverifikasi dengan baik. Juga dalam hal ini pengaturan lalu lintas data, khususnya antar negara atau *cross border data flow*.

RUU Perlindungan Data Pribadi memuat beberapa substansi pengaturan yang esensial untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, ditujukan untuk menjadi kerangka regulasi yang lebih kuat serta dapat memayungi ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan data pribadi namun masih tersebar ke beberapa sektor. Secara umum, RUU Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang: (1) jenis data pribadi; (2) hak pemilik data pribadi; (3) pemrosesan data pribadi; (4) pengecualian terhadap perlindungan data pribadi; (5) pengendali dan penyimpan data pribadi, termasuk kewajiban dan tanggungjawabnya; (6) pejabat/petugas/DPO; (7) pedoman perilaku pengendali data pribadi; (8) transfer data pribadi; (9) penyelesaian sengketa; (10) larangan dan ketentuan pidana; (11) kerjasama internasional; (12) peran pemerintah dan masyarakat; (13) sanksi administrasi.¹⁷⁸

¹⁷⁸Mochamad Januar Rizki, “Telah Diserahkan ke DPR, Ini Materi Muatan RUU Perlindungan Data Pribadi”, *Hukum Online* (blog), 29 Januari, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/telah-diserahkan-ke-dpr--ini-materi-muatan-ruu-perlindungan-data-pribadi-lt5e314822acef0>.

Dikaitkan dengan praktek *fintech*, maka apabila RUU Perlindungan Data Pribadi ini diundangkan nasabah yaitu penerima pinjaman (*lender*) dan pemberi pinjaman (*borrower*) akan semakin mendapat perlindungan hukum apabila penyelenggara *fintech* menyebarluaskan data pribadi nasabah tanpa seizin nasabah atau dalam hal ini yaitu pemilik data pribadi, maka nasabah atau dalam hal ini yaitu pemilik data pribadi dapat menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut sesuai dengan bunyi pasal 13 RUU Perlindungan Data Pribadi, pemilik data pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika RUU Perlindungan Data Pribadi diterbitkan, perusahaan yang data penggunaanya bocor bisa didenda. RUU Perlindungan Data Pribadi ada denda dan pidana kalau itu sampai ada indikasi pidananya. Pihak yang memalsukan atau pun menjual data pengguna ke pihak lain bisa disanksi denda dan pidana. Pada pasal 42 dalam draf RUU Perlindungan Data Pribadi, pelaku yang melakukan pencurian dan pemalsuan data pribadi dengan tujuan kejahatan, terancam pidana paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 300 juta.¹⁷⁹

Namun terhadap Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ini menurut beberapa sumber salah satunya melalui organisasi Yayasan Tifa yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan menyebutkan bahwa masih ditemukan

¹⁷⁹Surtan Harista Muda Hasibuan, Perlindungan Terhadap Nasabah Dalam Pengamanan Financial Technology Peer To Peer Lending, 150-151.

kecenderungan kekurangan terhadap regulasinya, hal tersebut dapat dilihat seperti seperti ketidakjelasan definisi, ketidakjelasan dasar hukum, dan penempatan warga negara di posisi yang lemah. Seperti ketidakjelasan tugas dan tanggungjawab oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, ketidakjelasan RUU Perlindungan Data Pribadi dalam pembagian ruang lingkup hukum di antara perorangan dan lembaga, serta RUU Perlindungan Data Pribadi tidak menawarkan kejelasan tentang keabsahan dan dasar hukum pemrosesan data. Tolak ukur analisis dari Yayasan Tifa tersebut dengan membandingkan antara pengaturan yang diatur dalam Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa atau *General Data Protection Regulation (GDPR)* 2016 dengan RUU Perlindungan Data Pribadi.¹⁸⁰

Hal tersebut memberikan makna bahwa perlunya pengaturan terhadap perlindungan terhadap pemilik data pribadi demi melindungi dan menjamin perlindungan pemilik data pribadi di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan teori perlindungan hukum yang penulis gunakan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini. Dimana teori perlindungan hukum dari yang diuraikan oleh Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

¹⁸⁰“RUU PDP Masih Memiliki Banyak kekurangan Dibandingkan Standar Internasional Dalam Melindungi Data Pribadi,” *The Conversation*, 29 Januari, 2021, <https://theconversation.com/ruu-pdp-masih-memiliki-banyak-kekurangan-dibandingkan-standar-internasional-dalam-melindungi-data-pribadi-151212>.

Teori tersebut selaras jika dibandingkan dengan penelitian ini, dimana perlindungan hukum diperlukan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat regulasi yang komprehensif dalam satu wadah undang-undang demi memenuhi jaminan perlindungan data pribadi terhadap pemilik data pribadi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seperti yang telah penulis uraikan di atas, mengenai pengaturan hukum terhadap data pribadi kepada pemilik data pribadi telah ditemukan dalam beberapa instrumen hukum di Indonesia seperti dalam Undang-undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Kesehatan, Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dari regulasi-regulasi tersebut namun sejauh ini cenderung belum memberikan pertanggungjawaban dan perlindungan kepastian hukum bagi pemilik data pribadi. Sehingga

diperlukan pengaturan yang jelas dan optimal dalam penempatan dan penyimpanan terhadap data pribadi ini.

2. Bentuk perlindungan terhadap data pribadi agar memperoleh hasil yang optimal, maka diperlukan beberapa sistem maupun prinsip-prinsip yang dimuat dalam payung hukum untuk melindungi perorangan/individu dari pihak oknum penyalahguna data pribadi tersebut. Perlunya pengaturan yang jelas terhadap pihak-pihak yang terlibat seperti prosesor atau unit pemrosesan, pengendali serta tempat penyimpanan data pribadi sehingga terhadap perlindungan data pribadi yang dapat di pertanggungjawabkan antara prosesor atau unit pemrosesan, pengendali serta tempat penyimpanan data pribadi.

B. Saran

1. Sejauh ini pengaturan terhadap perlindungan data pribadi milik perorangan/individu cenderung belum optimal. Konvergensi terhadap perlindungan data pribadi menjadi hal yang dimungkinkan, harapannya dengan lahirnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat memberikan pengaturan yang jelas terhadap pihak-pihak yang terlibat seperti prosesor atau unit pemrosesan, pengendali serta tempat penyimpanan data pribadi sehingga terhadap perlindungan data pribadi dapat di pertanggungjawabkan antara prosesor atau unit pemrosesan, pengendali serta tempat penyimpanan data pribadi. Mengingat hal ini

diperlukan, karena data pribadi di era ekonomi digital saat ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi negara dan masyarakat.

2. Bentuk kepastian hukum perlindungan hukum data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam penyelenggaraan jasa Fintech peer to peer lending sangat diperlukan, salah satu caranya yaitu dengan melakukan konvergensi penanggulangan penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan di atas, dalam konvergensi penanggulangan penyalahgunaan data pribadi tersebut dapat dimuat beberapa sistem maupun prinsip untuk menunjang dan menyempurnakan konvergensi tersebut yaitu misalnya melalui *Advanced Data Protection System*, *Consumen Protection System*, serta peranan *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, *Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)*, dan *Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)* dalam melindungi dan menegakkan terhadap penyalahgunaan dan perlindungan terhadap data pribadi ini. Terobosan lainnya, perlunya di bentuk lembaga otoritas tertentu dalam hal perlindungan dan penanggulangan terhadap data pribadi khususnya terhadap pemegangan *bank data* untuk memantau dan dengan harapan perlindungan terhadap pemilik data pribadi.

Daftar Pustaka

BUKU

- D., Sukma. *Fintechfest, Mempopulerkan Teknologi Finansial di Indonesia*. Jakarta: Arena LTE, 2016.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Graham, Greeneaf. *Asian Data Privacy-Trade and Human Right Perspective*. Oxford: University Press, 2014.
- Iman, Nofie. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.
- Imaniyati, Neny Sri. *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Reika Aditama, 2010.
- Kusnardi, Moh. & Ibrahim, Harmaily. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1998.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, edisi 1, Cetakan 2, 2009.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2015.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media, 2001.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan: Cetakan pertama, Jakarta: 2017.
- Purwanto. *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi, Lili. & Putra, I.B Wysa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.

- S. D., Rosadi. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: Refika Aditama, 2015.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Wacks, Raymond. *Personal Information, Privacy and the Law*. Oxford: Clarendon Press, 1989.
- Widjaja, Gunawan. & Yani, Ahmad. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Wibowo, Budi. *Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*. Jakarta :Universitas Mercu Buana, 2015.

JURNAL

- Anggraeni, Setyawati Fitri. “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 4 (2018), 816, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804>.
- Atkinson, Robert D. & McKay, Andrew S. “Digital Prosperity: Understanding the Economic Benefits of the Information Technology Revolution,” *SSRN Electronic Journal*, no. (March 2011): 29.
- Carundeng, Refaldy Braif., Wahongan, Anna S. & Prayogo, Presly. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diretas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.” *Jurnal Lex Privatum* 10, no. 1 (Januari 2022): 191-192, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38083>.
- Chrismastianto, Imanuel Adhitya M. “Analisis SWOT Implementasi Tekonologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 1 (2017), 141, <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.641>.

- Cole, David. & Fabbrini, Federico. "Bridging the transatlantic divide? The United States, the European Union, and the protection of privacy across borders," *International Journal of Constitutional Law* 14, (2016), 221.
- Dewi, Sinta "Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia," *Jurnal De Jure* 15, no. 2 (2015): 165, <https://pustaka.unpad.ac.id/archives/143399>.
- Djafar, Wahyudi. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan." *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM*, vol. 26. (2019).
- Fais, Kalsum. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Hukum* 13, no. 1, (Januari 2021): 73.
- Handayani, Oti. & Sulistiyo, Adi. "Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat", *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (Juli 2020): 244-255, <https://dx.doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.244-255>.
- Hartanto, Ratna. & Ramli, Juliani Purnama. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending", *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum Faculty Of Law UII* 25, no. 2 (Mei 2018), 2, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/9741>
- Hisbulloh, Moh Hamzah. "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum UNISSULA* 37, no. 2 (2021), 1, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/16272>.
- Indriani, Masitoh. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017), <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1152/0>.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. & Wijaya, Andy Usmina. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 4, <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/3088/>.
- L., Sautunnida. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no.2 (2018): 369, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11159>

- Mahira, Dararida Fandra., Yofita, Emilda., & Azizah, Lisa Nur. "Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", *Legislatif* 3 no.2 (Juni 2020), 287-302, <https://doi.org/10.20956/jl.v3i2.10472>.
- Margaretha, Farah. "Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 19 no. 3, (2015), 515, <https://doi.org/10.26905/jkdp.v19i3.49>.
- Nasikhatuddini, Siti. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending," *Lex Renaissance* 6, no. 3 (Juli 2021), 442, <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/20508>.
- N., Hanifan. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain", *Selisik* 6, no.1 (2020), 2685, [10.35586/jjur.v7i1.1846](https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1846).
- Njatrijani, Rinitami. "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology Di Indonesia." *Diponegoro Private law review* 4, no. 1 (February 2019): 467-468, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5109>.
- Palinggi, Sandryones, & Limbongan, Erich C. "Pengaruh Internet Terhadap Industri Ecommerce Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Di Indonesia." In *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi)* 4, no. 1. (2020).
- Priscylia, Fanny. "Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", *Jatiswara* 34, no. 3 (2019), 242, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>.
- Pratiwi, Dita Tania. & Yunari, Sri Bakti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Financial Technology Yang Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 473.
- Priyonggojati, Agus. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 170, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.
- Rombot, Nivita Christine., Maramis, Ronny A. & Sondakh, Devy K.G. "Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Financial Technology

- (Fintech) Dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Serta Dampak Disrupsi,” *Lex Privatum* 9, no. 7 (Juni 2021), 24, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34706>.
- Riadi, Ade Bagus & Flouridaningrum, Sasmita. “Jurnal Hukum Fintech, Teknologi Telekomunikasi & Perbankan Syariah.” *Law Firm Prihatwono, Prihatwono Law Research* 1,(Juni 2018): 3, [https://docplayer.info/111456615-Jurnal hukum-fintech-teknologi-telekomunikasi-perbankan-syariah-volume-1-juni 2018.html](https://docplayer.info/111456615-Jurnal-hukum-fintech-teknologi-telekomunikasi-perbankan-syariah-volume-1-juni-2018.html).
- Rosadi, Sinta Dewi. & Pratama, Garry Gumelar. “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia.” *Jurnal Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 90.
- Rumlus, Muhammad Hasan., & Hartadi, Hanif. “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik,” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (Agustus 2020): 288, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1059>.
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti., Zakariya, Hadid. & Wahtikasari, Delia. “Perlindungan Data Konsumen Transaksi Online Melalui Penerapan Advance Data Protection System” *Jurnal Wajah Hukum* 4, no. 1 (April 2020), 4, <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i1.179>.
- S., Dewi. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora* 19, no. 3 (2017), 213, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.11380>.
- S., Rizal M. “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019), 223, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>. 218-227.
- Setyawati, Desy Ary. “Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi elektronik,” *Law Journal* 1, no.3 (2017): 4, <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>
- Sugeng & Fitria, Annisa. “Aspek Hukum Digital Lending Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4, (2020): 441, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.639>.
- Sholikhah, Vina Himmatus., Sejati, Noering Ratu Fatheha Fauziah & Shabitah, Dyanah. "Personal Data Protection Authority: Comparative Study between

Indonesia, United Kingdom, and Malaysia." *Indonesian Scholars Scientific Summit Taiwan Proceeding 3* (2021).

W, Suseno A. & Sumiyati, Yeti. "Tanggungjawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Jurnal Law Review* 21, no. 1, (2021): 129.

Artikel KORAN

Agustino, Gerald Leonardo. "Perusahaan Pinjaman Online Ilegal di Pluit 10 Kali Ganti Nama Aplikasi untuk Hindari OJK," *Tribun News*, 16 Maret, 2021.

Budiansyah, Arif. "Kucing-Kucingan dengan OJK, Fintech Ilegal Bikin 15 Aplikasi," *CNBC Indonesia*, 16 Maret, 2021.

Faqir, Anisyah Al. "Setahun Beroperasi, Fintech Ilegal Ini Raup Rp 33 Miliar," *Liputan6*, 16 Maret, 2021.

Nistanto, Reska K. "Kebocoran Go-jek Memuncak, Rute Sehari-hari Pengguna Bisa Dilacak," *Kompas Com*, 18 Maret, 2020.

Novika, Soraya. "Marak Kasus Jual Beli Data Pribadi, Dijual ke Mana?," *Finance Detik*, 15 Juli, 2021.

Winarto, Yudho. "Polisi: Vega Data dan Barracuda Fintech sudah pinjamkan Rp 82 M ke ribuan nasabah," *Kontan*, 16 Maret, 2021.

"Data Pribadi Menjadi Aset Bernilai Ekonomi Tinggi," *Koran Jakarta*, 26 Desember, 2019, <https://koran-jakarta.com/data-pribadi-menjadi-aset-bernilai-ekonomi-tinggi?page=all>.

"Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 3 Januari 2022," *OJK News*, 7 Januari, 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>

"Setahun Beroperasi, Fintech Ilegal Ini Raup Rp 33 Milliar," *Liputan 6*, 27 Desember, 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4143161/setahun-beroperasi-fintech-ilegal-ini-raup-rp-33-miliar>.

"Polisi: Vega Data dan Barracuda Fintech Sudah Pinjamkan Rp 82 M ke Ribuan Nasabah," *Nasional Kontan*, 16 Maret, 2022,

<https://nasional.kontan.co.id/news/polisi-vega-data-dan-barracuda-fintech-sudah-pinjamkan-rp-82-m-ke-ribuan-nasabah>.

“OJK Harap UU Data Pribadi Dapat Cegah Fintech Lending Ilegal,” Kata Data, 15 Juni, 2019, <https://katadata.co.id/sortatobing/digital/5e9a5187c2aeb/ojk-harap-uu-data-pribadi-dapat-cegah-fintech-lending-ilegal>. Diakses 15 Juni 2019.

“FAQ Fintech Lending,” Otoritas Jasa Keuangan, 18 Oktober, 2019, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

TESIS

Hasibuan, Surtan Harista Muda. “Perlindungan Terhadap Nasabah Dalam Pengamanan Financial Technology Peer To Peer Lending,” Magister Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2020.

Lanisya, Amanda. “Perlindungan Hukum Yang Berbasis Asas Asas Proporsional Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial (*Fintech*).” Magister Hukum Tesis, Universitas Sriwijaya, 2019.

CATATAN KULIAH

Miranda Gultom, Sambutan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada Seminar “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia”, Jakarta: Bank Indonesia, 2005.

BLOG:

Ayu, Ananthia. *MKRI* (blog). *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian/123_Penelitian%20Hak%20Privasi%20dan%20Studi%20Komparasi.pdf

Bank Indonesia. *Bank Indonesia* (blog), <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran-fintech/Contents/default.aspx>.

Investree. *Investree* (blog), <https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/Fintech-menurut-bank-indonesia-kenali-jenisdan-manfaatnya>.

Purnama, Priska Arindya, ed. *Bina Nusantara* (blog),
<http://binus.ac.id/malang/2019/06/peran-big-data-dalam-bisnis/>.

Rizki, Mochamad Januar. “Telah Diserahkan ke DPR, Ini Materi Muatan RUU Perlindungan Data Pribadi”, *Hukum Online* (blog),
<https://www.hukumonline.com/berita/a/telah-diserahkan-ke-dpr--ini-materi-muatan-ruu-perlindungan-data-pribadi-lt5e314822acef0>.

----- . “Pasal-pasal Pidana yang Bisa Jerat Perusahaan Fintech Ilegal,” *Hukum Online*,
<https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/>.

Supriyadi, Daniar. “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya”. *Hukum Online* (blog),
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-prbadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh-daniar-supriyadi/>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

General Data Protection Regulation.

APEC Privacy Framework 2015.

OECD Recommendation of the Council Concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 2013.

Personal Data Privacy Ordinance (PDPO) Hongkong.

The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore.